

NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

TIM PEYUSUN

DR. ZUBAIR. SH. MH

Ir. SALIMAN

SIMANJUNTAK, Dipl. HE

DR. ANSAR. SHI. MH

FANDI RIYANTO, SH., MH

RENI ETIKAWATI, SH., MH

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)

PROPINSI SULAWESI TENGAH

2024

NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan bimbingan-Nya penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air. Naskah Akademik ini memuat pertimbangan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, dari beberapa aspek yaitu kajian teori, asas, kondisi empirik, dan implikasi penerapan peraturan daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat. Selain itu, Naskah Akademik ini juga disusun berdasarkan regulasi yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan.

Kajian ini merupakan salah satu syarat dalam proses pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air yang direncanakan dibahas pada Tahun 2024. Diharapkan menjadi dasar dan pedoman bagi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam melakukan pengaturan mengenai Pengelolaan Sumber Daya Air di Provinsi Sulawesi Tengah. Harapan kami, kajian ini dapat menjadi bahan pertimbangan yang obyektif, ilmiah, dan rasional dalam menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Pengelolaan Sumber Daya Air.

Tim Penyusun,

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	2
1.1 Latar Belakang.....	2
1.2. Identifikasi Masalah	10
1.3.Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik	10
1.4.Metode Penelitian	11
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTEK EMPIRIS	13
2.1. Kajian Teoritik.....	13
2.1.1. Hak Asasi Manusia dan Hak Atas air.....	13
2.1.2. Hak Menguasai Negara atas Air dalam Konstitusi.....	21
2.1.3. Air sebagai barang Publik	31
2.1.4. Pengelolaan Sumber Daya Air.....	38
2.2. Kajian Terhadap Asas Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma	45
2.2.1. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik (Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011).....	45
2.2.2. Asas Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan (Pasal 6 UU No. 12 Tahun 2011).....	47
2.2.3. Asas Pembentukan Peraturan Daerah.....	50
2.2.4. Asas Pembentukan Peraturan Daerah berdasarkan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PERPPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.....	51
2.3. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat.....	52

2.4. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah.....	56
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS	59
3.1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	59
3.2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana Telah Diubah terakhir Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398).....	60
3.3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahn Daerah.	61
3.4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.....	65
3.5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);	70
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, LANDASAN SOSIOLOGIS, DAN LANDASAN YURIDIS	71
4.1 Landasan Filosofis.....	71
4.2 Landasan Sosiologis.....	75
4.3 Landasan Yuridis	77
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	79
5.1 Konsiderans	79
5.2 Dasar Hukum.....	81

5.3 Ketentuan Umum.	82
5.4 Materi Pengaturan.	83
BAB VI PENUTUP	93
6.1 Simpulan.....	93
6.2 Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA	96

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Air merupakan kebutuhan dasar hidup manusia yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa bagi seluruh bangsa Indonesia dan sekaligus menjadi kebutuhan yang vital bagi kehidupan seluruh makhluk hidup dan oleh karenanya dibutuhkan pengaturan yang adil dalam hal peruntukan dan penggunaannya, sehingga diharapkan pemanfaatan air bisa dikelola secara optimal bagi seluruh makhluk hidup. Sehingga dalam bidang pengelolaan SDA, Pancasila harus menjadi landasan politik hukum hak menguasai negara atas SDA untuk diarahkan agar pengelolaan SDA tidak menindas mereka yang lemah secara sosial dan ekonomis (penduduk miskin).

Sumber Daya Air merupakan cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di dalam pasal itu dinyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Air merupakan kebutuhan yang amat penting bagi kehidupan. Dengan adanya ketidakseimbangan antara ketersediaan Air yang cenderung menurun dan kebutuhan Air yang semakin meningkat, sumber daya Air perlu dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi secara

selaras untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduan antarwilayah, antarsektor, dan antargenerasi guna memenuhi kebutuhan rakyat atas Air. Oleh karena itu, pengaturan Sumber Daya Air harus ditujukan untuk mengoptimalkan Pengelolaan Sumber Daya Air guna mencapai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Air memegang peranan strategis bagi umat manusia. Pengaturan mengenai air diperlukan dalam rangka menjamin hak setiap orang terhadap air dan juga mengatur kehadiran negara dalam pengelolaan air dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia.¹ Sejauh ini pengelolaan air di Indonesia, secara empirik, belum optimal untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kepada masyarakat. Pengelolaan sumber daya air tidak mengabaikan karakteristik air sebagai *public goods*.² Tantangan yang dihadapi saat ini dan masa mendatang menitikberatkan pada pengelolaan sumber daya air yang ditunjang oleh infrastruktur yang memadai serta jaminan negara terhadap faktor ketersediaan, kualitas, dan mudah diakses secara fisik, terjangkau secara ekonomi, non-diskriminasi, dan kemudahan akses terhadap informasi tentang air serta tetap memperhatikan hak ulayat dari masyarakat adat yang masih hidup atas sumber daya air.

¹ Al. Sentot Sudarwanto, "DAMPAK DIBATALKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG SUMBER DAYA AIR TERHADAP MANAJEMEN AIR UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT," *Yustisia Jurnal Hukum* 4, no. 2 (August 1, 2015), <https://doi.org/10.20961/yustisia.v4i2.8664>.

² Diah Maharani, "PEMBATASAN HAK MENGUASAI NEGARA OLEH MASYARAKAT ADAT DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR," *Arena Hukum* 9, no. 1 (April 1, 2016): 32–52, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2016.00901.3>.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebut hak atas air sebagai salah satu hak asasi manusia.³ Instrumen internasional PBB yang pertama kali mengakui hak atas air ini sebagai hak asasi manusia adalah General Comment No. 15 mengenai *right to water* yang dikeluarkan oleh *United Nation Committee on Economic, Social, and Cultural Right (UNCESCR)* pada tanggal 29 November 2002. *General Comment No. 15* merupakan salah satu interpretasi dari Pasal 11 (hak atas hidup yang layak) dan Pasal 12 (hak atas kesehatan) *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR)*. Hal paling penting yang terkandung dalam *General Comment No. 15* adalah kesadaran dan artikulasi dari kebebasan dan hak. Kebebasan berarti hak atas akses terhadap sumber air yang bebas dari gangguan dan hak berarti hak atas air yang sama untuk setiap orang.

Kajian global kondisi air di dunia yang disampaikan pada *World Water Forum II* di Den Haag tahun 2000,⁴ memproyeksikan bahwa pada tahun 2025 akan terjadi krisis air di beberapa negara. Meskipun Indonesia termasuk 10 negara kaya air, namun krisis air diperkirakan akan terjadi juga, sebagai akibat dari kesalahan pengelolaan air yang tercermin dari tingkat pencemaran air yang tinggi, pemakaian air yang tidak efisien, fluktuasi debit air sungai yang sangat besar, kelembagaan yang masih lemah dan peraturan perundang-undangan yang tidak memadai.

³ Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran et al., “Artikel Kehormatan: Konstitusi Dan Hak Asasi Manusia,” *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 3, no. 3 (March 31, 2017): 448–67, <https://doi.org/10.22304/pjih.v3.n3.a1>.

⁴ Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Mulana Malik Ibrahim Malang and . Jundiani, “GLOBALISASI: TANTANGAN DALAM PENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU DAN KONSERVASI SUMBER DAYA AIR,” *Bina Hukum Lingkungan* 3, no. 1 (October 30, 2018): 127–36, <https://doi.org/10.24970/jbhl.v3n1.10>.

Ketersediaan air di Indonesia mencapai 15. 000 meter kubik per kapita per tahun masih di atas rata-rata dunia yang hanya 8.000 meter³ per kapita per tahun,⁵ namun jika ditinjau ketersediaannya per pulau akan sangat lain dan bervariasi. Pulau Jawa yang luasnya mencapai tujuh persen dari total daratan wilayah Indonesia hanya mempunyai empat setengah persen dari total potensi air tawar nasional, namun pulau ini dihuni oleh sekitar 65 persen total penduduk Indonesia.⁶

Kondisi ini menggambarkan potensi kelangkaan air di Pulau Jawa sangat besar. Jika dilihat ketersediaan air perkapita per tahun, di Pulau Jawa hanya tersedia 1.750 meter³ per kapita per tahun, masih di bawah standar kecukupan yaitu 2000 m³ per kapita per tahun. **Jumlah ini akan terus menurun pada tahun-tahun berikutnya.** Apabila fenomena ini terus berlanjut maka akan terjadi keterbatasan pengembangan dan pelaksanaan pembangunan di daerah-daerah tersebut karena daya dukung sumber daya air yang telah terlampaui. Potensi krisis air ini juga terjadi di Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi.

Masalah air di Indonesia ditandai juga dengan kondisi lingkungan yang makin tidak kondusif sehingga makin mempercepat kelangkaan air. Kerusakan lingkungan antara lain disebabkan oleh terjadinya degradasi daya dukung

⁵ Sutopo Purwo Nugroho, "EVALUASI KESEIMBANGAN AIR DI PROVINSI JAWA TENGAH," *Jurnal Air Indonesia* 3, no. 2 (February 1, 2018), <https://doi.org/10.29122/jai.v3i2.2338>.

⁶ Asep Fikri Nur Arif and Nunung Nurwati, "PENGARUH KONSENTRASI PENDUDUK INDONESIA DI PULAU JAWA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT," *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS* 4, no. 1 (March 29, 2022): 54–70, <https://doi.org/10.23969/humanitas.v4i1.3920>.

daerah aliran sungai (DAS) hulu akibat kerusakan hutan yang tak terkendali sehingga luas lahan kritis sudah mencapai 18,5 juta hektar.⁷ Di samping itu jumlah DAS kritis yang berjumlah 22 buah pada tahun 1984 telah meningkat menjadi 59 buah pada tahun 1998. Fenomena ini telah menyebabkan turunnya kemampuan DAS untuk menyimpan air di musim kemarau sehingga frekuensi dan besaran banjir makin meningkat, demikian juga sedimentasi makin tinggi yang menyebabkan pendangkalan di waduk dan sungai sehingga menurunkan daya tampung dan pengalirannya.

Masalah-masalah tersebut muncul sebagai akibat dari pertumbuhan penduduk, urbanisasi dan industrialisasi. Masalah-masalah pokok dimaksud diantaranya adalah :

1. Alokasi air untuk berbagai sektor mengalami kelangkaan lokal (*local scarcity*) akibat bertambahnya kebutuhan air non-irigasi.
2. Tidak memadainya akses pasokan air bersih karena prasarana dan institusi pengelola penyediaan air bersih perkotaan tidak mampu melayani perkembangan permintaan yang pesat;
3. Pencemaran air akibat pembuangan air limbah perkotaan, limbah industri dan limbah usaha pertambangan yang tidak diolah yang berdampak merugikan dan mengurangi ketersediaan air dengan kualitas yang memadai;
4. Terbatasnya penyediaan dana O&P untuk prasarana dan sarana yang ada maupun investasi untuk menambah prasarana dan sarana baru untuk mengantisipasi kebutuhan air yang meningkat.

Kebijakan pengelolaan sumber daya air dimaksudkan sebagai arahan strategis yang menjadi dasar dalam mengintegrasikan kepentingan

⁷ Elvi Zuriyani, "DINAMIKA KEHIDUPAN MANUSIA DAN KONDISI SUMBERDAYA ALAM DAERAH ALIRAN SUNGAI," *Jurnal Spasial* 3, no. 2 (February 28, 2017), <https://doi.org/10.22202/js.v3i2.1607>.

pengembangan wilayah administrasi dengan pengelolaan sumber daya air yang berbasis wilayah sungai. Kebijakan pengelolaan sumber daya air disusun dengan memperhatikan kondisi wilayah administratif, seperti, perkembangan penduduk, ekonomi, sosial budaya, dan kebutuhan air. Kebijakan pengelolaan sumber daya air disusun pada Tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Kebijakan pengelolaan sumber daya air pada tingkat nasional menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan pengelolaan sumber daya air pada tingkat provinsi dan pada tingkat kabupaten/kota secara berjenjang

Pengelolaan sumber daya air di Sulawesi Tengah, di dasari pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air dan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Sungai. Perda SDA tersebut menegaskan wewenang daerah dalam pengelolaan sumber daya air seperti landasan PSDA, Perencanaan PSDA; Pelaksanaan Konstruksi, Operasi, dan Pemeliharaan, Konservasi, Pendayagunaan SDA, Pengendalian Daya Rusak Air, Perizinan Dalam Pengelolaan SDA, Sistem Informasi dan Pembiayaan. Sedangkan pada Perda Sungai dengan ruang lingkup yaitu; ruang Sungai, pengelolaan Sungai, perizinan, sistem informasi Sungai, dan pemberdayaan masyarakat.

Pada perkembangannya, secara filosofi, sosiologis dan yuridis, 2 perda tersebut diatas, haruslah menyesuaikan dengan perkembangan. Khususnya perkembangan arah kebijakan nasional tentang sumber daya air. Ada beberapa hal yang penting untuk mengoreksi kedua perda diatas. Pertama, dasar hukum utama yang digunakan oleh kedua perda tersebut yaitu Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air telah dinyatakan tidak berlaku oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-IX/2013, sehingga menyesuaikan kaidah hukum dan arah kebijakan hukum terkini khususnya UU No 17 tahun 2019 tentang SDA dan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang mana didalamnya mengatur bagaimana kewenangan Pengelolaan SDA.

Kedua, Atas dasar penguasaan negara terhadap Sumber Daya Air, Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah diberi tugas dan wewenang untuk mengatur dan mengelola Sumber Daya Air, termasuk tugas untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari atas Air bagi masyarakat. Di samping itu, Undang-Undang terkini juga memberikan kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Air kepada pemerintah desa, atau yang disebut dengan nama lain, untuk membantu pemerintah dalam Pengelolaan Sumber Daya Air serta mendorong prakarsa dan partisipasi.

Ketiga, Dalam uu terkini terdapat kebijakan Sebagian, tugas dan wewenang Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam mengelola Sumber Daya Air yang meliputi satu Wilayah Sungai dapat ditugaskan kepada Pengelola Sumber Daya Air yang dapat berupa unit pelaksana teknis kementerian/unit pelaksana teknis daerah atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air.

Keempat, menuntut Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan secara utuh dari hulu sampai ke hilir dengan basis Wilayah sungai. Maka, pengaturan kewenangan dan tanggung jawab Pengelolaah Sumber Daya Air oleh Pemerintah Pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota didasarkan pada keberadaan Wilayah sungai. Untuk mencapai keterpaduan pengelolaan Sumber Daya Air, perlu disusun sebuah acuan bersama bagi para pemangku kepentingan dalam satu wilayah sungai yang berupa Pola Pengelolaan Sumber Daya Air dengan prinsip keterpaduan antara Air Permukaan dan Air Tanah. Pola Pengelolaan Sumber Daya Air tersebut disusun secara terkoordinasi antarinstansi yang terkait. Pola Pengelolaan Sumber Daya Air tersebut kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air. Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air merupakan rencana induk Konservasi Sumber Daya Air, Pendayagunaan Sumber Daya Air, dan Pengendalian Daya Rusak Air yang disusun secara terkoordinasi dan berbasis Wilayah Sungai. Rencana tersebut menjadi dasar dalam penyusunan program Pengelolaan Sumber Daya Air yang dijabarkan lebih lanjut dalam rencana kegiatan setiap instansi yang terkait.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai representasi dari seluruh masyarakat Sulawesi Tengah berusaha mengakomodasi kepentingan tersebut, salah satu upaya yang dilakukan berupa melakukan perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, yang

diharapkan dapat memberikan kepastian hukum terhadap pengelolaan Sumber Daya Air.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan identifikasi masalah dalam rangka penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Sumber Daya Air , yaitu :

1. Apakah diperlukan Perubahan atas Peraturan Daerah tentang pengelolaan Sumber Daya Air.?
2. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan Filosofis, sosiologis dan yuridis Perubahan atas Peraturan Daerah tentang pengelolaan Sumber Daya Air.?; dan
3. Apakah yang menjadi arah jangkauan pengaturan Perubahan atas Peraturan Daerah tentang pengelolaan Sumber Daya Air?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

1. Merumuskan perlu atau tidaknya melakukan Perubahan atas Peraturan Daerah tentang pengelolaan Sumber Daya Air.
2. Merumuskan dasar pertimbangan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan perubahan atas Peraturan Daerah tentang pengelolaan Sumber Daya Air. dan
3. Merumuskan arah jangkauan materi muatan Perubahan atas

1.4. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik ini adalah metode yuridis normatif, dilakukan melalui studi pustaka menelaah data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode ini juga dilengkapi dengan wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten serta diskusi (*Focus Group Discussion*) yang melibatkan instansi terkait.

Adapun tahapan-tahapan yang dikembangkan, meliputi:

1. Mengumpulkan data dan mengkaji kondisi dan permasalahan Peraturan Daerah tentang pengelolaan sumber daya air. ;
2. Mengumpulkan dan mengkaji berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan Peraturan Daerah tentang pengelolaan sumber daya air. baik yang berbentuk peraturan (*regelling*), kebijakan (*beschiking*), peraturan kebijakan (*pseudo wetgeving*), Maupun produk hukum yang jangkauannya regional sampai nasional;
3. Melakukan tinjauan akademis dan pencarian data empiris

melalui *Focus group Discussion* (FGD) untuk mendapatkan masukan dari berbagai pihak baik dalam lingkup internal maupun eksternal tentang sistem dan keadaan faktual Peraturan Daerah tentang pengelolaan sumber daya air.; dan

4. Merumuskan, menyusun dan menuangkannya dalam Naskah Akademik tentang Peraturan Daerah tentang pengelolaan sumber daya air.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTEK EMPIRIS

2.1. Kajian Teoritik

2.1.1. Hak Asasi Manusia dan Hak Atas air

Kelangkaan air adalah salah satu alasan utama pengakuan hak asasi manusia atas air. Menurut data awal tahun 2000, jumlah air tawar di dunia hanya sekitar 2,5% dan 97,5% adalah air laut.¹³ Dari 2,5% air tawar, sekitar 87% merupakan es permanen/gletser ketika 13% adalah air tawar. Termasuk es/gletser permanen. Air tanah dan air permukaan mempunyai risiko pencemaran.⁸

Mengingat konfigurasi distribusi air dan perubahan iklim global, kelangkaan air akan meningkat sebesar 20% dalam 25 tahun ke depan.⁹ Jumlah penduduk dunia yang terus bertambah dan meningkatnya kebutuhan lahan pertanian juga menjadi salah satu penyebab meningkatnya kekurangan air.

Dalam konteks hak asasi manusia atas air, Sebagian orang merasa skeptis terhadap perlunya memasukkan hak atas air sebagai hak asasi manusia yang independent. Alasan umum yang diberikan adalah bahwa pada kenyataannya, air telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hak asasi manusia lainnya dan memperjuangkan hak atas air untuk diakui sebagai hak

⁸ Hamid Chalid and Arief Ainul Yaqin, "STUDI TENTANG HUKUM AIR DAN PROBLEMATIKA PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA ATAS AIR DI INDONESIA," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, no. 2 (September 7, 2018): 411, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no2.1671>.

⁹ Salsa Ghina Annaifah, "Tata Kelola Sumber Daya Air Berkelanjutan-Berkeadilan : Bagaimana Indonesia Memperkuat Poros Maritim?," *EcoProfit: Sustainable and Environment Business* 1, no. 2 (January 31, 2024), <https://doi.org/10.61511/ecoprofit.v1i2.2024.331>.

asasi manusia yang mandiri adalah sebuah langkah penting yang sia-sia dan membuang-buang waktu.

Pada awalnya, hak asasi manusia didefinisikan secara umum dan tidak mencakup semuanya secara jelas. Salah satu hak dasar yang diatur dalam hak asasi manusia adalah hak untuk hidup. Hak atas air dianggap sebagai hak sekunder setelah hak atas hidup. Penetapan hak atas air sebagai hak asasi manusia yang otonom merupakan suatu proses perubahan konsep hak asasi manusia yang sebelumnya hak atas air dianggap sebagai hak yang berasal darinya. hak-hak dasar, hak-hak lainnya, baik yang termasuk dalam cabang hak asasi manusia maupun yang bersifat otonom.

Tahun 1977 dianggap sebagai tahun awal upaya ini. Pada tahun itu, Konferensi Air Internasional PBB yang pertama diadakan di Mar de Plata, Argentina.¹⁰ Konferensi tersebut mengeluarkan resolusi yang menyatakan: “*All peoples [...] have the right to have access to drinking water in quantities and of a quality equal to their basic needs.*”¹¹ Konferensi tersebut memberikan komitmen kepada pemerintah untuk mengambil semua langkah guna menjamin penghidupan yang layak, termasuk ketersediaan fasilitas air bersih. Di dalamnya juga diatur hal-hal teknis terkait distribusi air. Konferensi ini berupaya mengelola pembagian sumber daya air dalam hal program, fasilitas dan lembaga sebagai upaya terkoordinasi di antara negara-negara yang berbagi. Solusi tersebut dapat pula dilakukan dengan pendekatan

¹⁰ Helmi Kasim, “Penegasan Peran Negara Dalam Pemenuhan Hak Warga Negara Atas Air,” *Jurnal Konstitusi* 12, no. 2 (May 20, 2016): 353, <https://doi.org/10.31078/jk1228>.

¹¹ Chalid and Yaqin, “STUDI TENTANG HUKUM AIR DAN PROBLEMATIKA PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA ATAS AIR DI INDONESIA.”

“permasalahan global harus diselesaikan dengan solusi global.” Karena kelangkaan air di suatu tempat tentu akan memberikan efek negatif ke beberapa tempat di sekitarnya.

Beberapa dokumen hukum internasional juga menunjukkan hak-hak fundamental yang diakui secara eksplisit, sedangkan hak atas air hanya merupakan hak yang bersifat implisit atau bersifat pelengkap. Maksudnya tanpa hak atas air, hak-hak yang lain pada dasarnya tidak dapat ditegakkan. Hak untuk hidup dan hak untuk sehat secara eksplisit dinyatakan dalam Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM 1948).

Pada awalnya komunitas internasional menganggap air sebagai barang ekonomi sebagai upaya untuk menjaga pemakaian air yang efisien dengan cara pengaturan harga. Namun kemudian komunitas internasional mulai beranggapan bahwa hak atas air harus dijamin oleh negara (pemerintah) karena masih banyak manusia yang memiliki keterbatasan terhadap air. Selain itu keberlakuan hak atas air tentunya juga menjadi penunjang keberlangsungan penegakkan hak asasi lainnya, seperti hak untuk hidup dan mendapatkan kesehatan yang layak.

Perserikatan Bangsa-Bangsa mengumumkan Agenda 21 pada Konferensi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan (umumnya dikenal sebagai KTT Bumi) yang diadakan di Rio de Janeiro pada bulan Juni 1992. Dokumen tersebut, khususnya Bab 18, yang membahas tentang perlindungan kualitas dan pasokan sumber daya air tawar, menekankan pentingnya air di

semua bidang kehidupan dan menunjukkan bahwa air menjadi semakin langka. Namun, tidak ada satupun kalimat di dalamnya yang mengatakan air atau akses terhadap air adalah hak asasi manusia. Selain itu, terdapat banyak Rencana Aksi PBB lainnya pada tahun 1990an (termasuk Kairo, Kopenhagen, Beijing, dan Roma).), pentingnya air digambarkan sebagai faktor kunci dalam mengatasi kemiskinan dan kelaparan, sementara kelangkaan air masih menjadi hambatan utama bagi pembangunan.

Pada tahun 2002, *the ECOSOC Committee on Economic Social and Cultural Rights* menyampaikan sebuah pernyataan bahwa “*The Committee has been confronted continually with widespread denial of the right to water (...)*.” Lembaga tersebut kemudian menerbitkan “*General Comment on the Right to Water*” (*General Comments No. 15/GC-15*) yang antara lain memuat pernyataan

The human right to water entitles everyone to sufficient, safe, acceptable, physically, accessible and affordable water for personal and domestic uses. An adequate amount of safe water is necessary to prevent death from dehydration, reduce the risk of water-related disease and provide for consumption, cooking, personal and domestic hygienic requirements.

Inilah pertama kali hak atas air secara eksplisit disebut sebagai hak asasi manusia dalam sebuah dokumen resmi. Sekalipun GC-15 bukan produk hukum dan karenanya tidak mengikat, tetapi ia merupakan dokumen terpenting yang dapat melandasi penyusunan sebuah konvensi internasional yang tegas dan secara eksplisit menyebut hak atas air sebagai hak asasi manusia yang mandiri.

NO	INSTRUMEN HAK ASASI MANUSIA	PASAL
	DUHAM (Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia)	<i>"Everyone has the right to life, liberty, and security of person."</i> <i>Article 25</i> <i>"everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and of his family including food, clothing, housing, and medical care and necessary social services [...]."</i>
	<i>Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women</i> (Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan)	<i>Article 14</i> <i>2. State parties shall take all appropriate measures to eliminate discrimination against women [...]</i> <i>(b) to enjoy adequate living conditions, particularly in relation to housing, sanitation, electricity and water supply, transport and communication</i>
	<i>Convention on the Rights of Child</i> (Konvensi tentang Hak-Hak Anak)	<i>Article 24</i> <i>(2) State parties shall pursue full implementation of this right and in particular shall take appropriate measures :</i> <i>(c) [...] through the provisions of adequate nutritious food and clean drinking water, taking into consideration the dangers and risks of environmental pollution; [...]</i>
	<i>International Covenant on Civil and Political Rights</i>³⁸ (Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik)	<i>Article 6</i> <i>1. every human being has the inherent right to life. This right shall be protected by law. No one shall be arbitrarily deprived of his life.</i>
	Regional Human Rights Treaties	<i>Article 2</i>

	European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, 1950	<i>1. Everyone right to life shall be protected by law. No one shall be deprived of his life intentionally save in the execution of a sentence of a court following his conviction for a crime for which this penalty is provided by law.</i>
	<i>European Social Charter, 1961</i>	<i>Article 11 With a view to ensuring the effective exercise of the right to protection of health, the contracting parties undertake, either directly or in cooperation with public or private organizations to take appropriate measures designed inter alia : [...]</i>
	<i>American Convention on Human Rights: "Pact of San Jose", Costa Rica, 1969</i>	<i>Article 4 1. Every person has the right to have his life respected. This right shall be protected by law, and in general from the moment of conception. No one shall be arbitrarily deprived of his life.</i>
	<i>Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights – "Protocol of San Salvador", 1988</i>	<i>Article 10 1. Everyone shall have the right to health, understood to mean the enjoyment of the highest level of physical, mental, and social well-being.</i>

Pada bulan Juli 2010, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendeklarasikan air bersih dan sanitasi sebagai hak asasi manusia.¹² Melalui proses voting, 122 negara menyetujui resolusi air sebagai hak asasi manusia dan 41 negara menyatakan abstain. Indonesia menjadi salah satu negara yang menyetujui resolusi ini. Dengan demikian, menghilangkan akses seseorang atas air tidak lain merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang

¹² Arif and Nurwati, "PENGARUH KONSENTRASI PENDUDUK INDONESIA DI PULAU JAWA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT."

berkaitan hak untuk hidup dan kemerdekaan serta keamanan pribadi yang sangat fundamental.

Artikel 11 dan Artikel 12 *International Covenant on Economic Social and Cultural Rights* (ICESCR). Paragraf tiga komentar umum atas ketentuan Artikel 11 menyebutkan bahwa pengakuan secara spesifik atas hak setiap orang atas standar kehidupan yang layak, termasuk pangan, sandang, dan perumahan, harus ditafsirkan termasuk di dalamnya hak atas air sebagai suatu hak atas standar kehidupan yang layak, terutama sebagai salah satu kondisi yang paling mendasar untuk bertahan hidup.

Hak atas air juga terkait dengan ketentuan Artikel 12 yang mengakui hak setiap orang untuk menikmati standar tinggi yang dicapai terhadap kesehatan. Atas dasar hukum tersebut, maka hak atas air pada dasarnya merupakan hak setiap orang untuk memperoleh air dengan cukup, aman, dapat diterima, dan dapat diakses secara fisik, serta terjangkau untuk penggunaan pribadi dan rumah tangga.

Secara normatif hak atas air mengandung makna di satu pihak sebagai “*the right to maintain access to existing water supplies necessary for the right to water and the right to be free from interference, such as the right to be free from arbitrary disconnections or contamination of water supplies*”, dan di sisi lain “*merupakan the right to a system of water supply and management that provides equality of opportunity for people to enjoy the right to water*”. Artinya, di satu pihak setiap orang harus dapat mengakses air dengan mudah, sedangkan di pihak lain harus memberikan kesempatan yang sama bagi setiap orang

untuk menikmati hak atas air. Pada prinsipnya, air, fasilitas, dan pelayanan atas air harus dapat diakses setiap orang tanpa diskriminasi.

Artikel 11 dan Artikel 12 *Covenant Ecosoc* sesungguhnya telah diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menentukan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Jaminan hak atas air diperkuat secara kelembagaan dengan hak menguasai negara yang diatur Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Dalam kaitannya dengan Pasal 27 UUD 1945, sumber daya air tidak dapat dimaknai semata-mata sebagai komoditas ekonomi, tetapi lebih mendasar sebagai salah satu hak asasi manusia yang mendasar untuk mempertahankan hidup.

Dalam kaitannya dengan Pasal 27 UUD 1945, sumber daya air tidak dapat dimaknai semata-mata sebagai komoditas ekonomi, tetapi lebih mendasar sebagai salah satu hak asasi manusia yang mendasar untuk mempertahankan hidup.¹³ Hak menguasai negara atas sumber daya air harus dipahami juga dalam konteks Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Secara konsepsional, tanggung jawab negara memenuhi hak atas air terkait dengan kedudukan hak atas air sebagai bagian dari hak Ekosok (hak ekonomi, sosial, dan kebudayaan) yang berakar pada konsep kebebasan positif yang menghendaki adanya spektrum yang luas dan efektif bagi negara untuk melakukan intervensi dalam memenuhi hak ekosok. Hak demikian berbeda

¹³ Nadia Astriani, "PENGATURAN AIR DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA," *Bina Hukum Lingkungan* 5, no. 2 (2021): 371–98.

dengan karakter hak-hak sipil dan politik yang berakar pada konsep kebebasan negatif, yang justru tidak menghendaki adanya campur tangan negara dalam pemenuhan hak-haknya.

2.1.2. Hak Menguasai Negara atas Air dalam Konstitusi

UUD 1945 memiliki konsep kekuasaan negara terhadap sektor keekonomian yang dianggap strategis. Seluruh negara di dunia tidak memiliki konsep kekuasaan negara seperti Pasal 33 UUD 1945. Tafsir konstitusional Pasal 33 UUD 1945 menjadi ancaman antagonis bagi pasar. Tafsir konstitusional yang demikian adalah tafsir Mahkamah yang memperdalam makna kekuasaan negara menurut Pasal 33 UUD 1945, yaitu dimaknai rakyat secara kolektif dikonstruksikan oleh konstitusi memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan, pengurusan, pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Negara Republik Indonesia memiliki corak *welfare state* yang mengutamakan kepentingan seluruh rakyat.¹⁴ Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 dimana kemakmuran masyarakat yang diutamakan. Dengan demikian tugas pemerintah semakin kompleks. Kecenderungan demikian maka negara hukum saat ini sudah mengarah kepada suatu *welfare state*,¹⁵ yaitu suatu negara dalam *bestuurszorg* nya juga

¹⁴ Ronny Winarno, "Menjamin Hak Rakyat Atas Air Sebagai Parameter Hukum Kinerja Pasangan Terpilih Pilkada Serentak Di Tengah Pandemi Covid-19," *Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum* 5, no. 1 (June 28, 2023): 85–104, <https://doi.org/10.51213/yurijaya.v5i1.99>.

¹⁵ Rudi Khairul, "LEGAL INCONSISTENCY OF LAND PROCUREMENT FOR MINING IN FOREST AREA," *Jurnal Gagasan Hukum* 4, no. 01 (June 30, 2022): 29–41, <https://doi.org/10.31849/jgh.v4i01.10440>.

melaksanakan tugas-tugas kesejahteraan umum dengan mengarah pada tujuan negara (*Staatsdoel*).

UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi memuat prinsip-prinsip dan sifat pengelolaan sistem ekonomi nasional yang disusun dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945. Ketentuan dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 tentang sistem perekonomian nasional merupakan cerminan dari nasionalisme dan keinginan bangsa Indonesia yang dilandasi oleh semangat dan budaya asli bangsa Indonesia. Diantara sistem ekonomi liberal yang merupakan produk kapitalisme dan sistem ekonomi nasional yang berdasarkan Pancasila, terdapat perbedaan hakiki yang mendasar yaitu terletak pada mekanisme operasional atau pelaksanaan di lapangan. Pada sistem ekonomi liberal, kegiatan ekonomi diserahkan kepada mekanisme pasar yang didorong oleh *invisible hand*¹⁶ sedangkan pada sistem ekonomi Pancasila,¹⁷ kegiatan ekonomi didasarkan pada sistem perencanaan yang dilakukan wakil-wakil rakyat yang mengembangkan mekanisme yang harmonis untuk mengatur sektor-sektor koperasi, usaha negara, dan usaha swasta.

Dalam kaitan dengan hak atas air, tanggung jawab negara harus dimaknai sebagai penguasaan secara luas dan efektif atas pengelolaan sumber daya air untuk memastikan setiap orang dapat memenuhi kebutuhan atas air

¹⁶ Hisam Ahyani and Memet Slamet, “RESPON DUNIA BARAT TERHADAP EKONOMI SYARIAH DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0,” *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* 7, no. 1 (March 28, 2021): 23–44, <https://doi.org/10.24815/jped.v7i1.19277>.

¹⁷ Kenlies Era Rosalina Marsudi and Verbena Ayuningsih Purbasari, “Implementasi Sistem Ekonomi Pancasila Dalam Kebijakan Pemerintah Indonesia,” *Indonesian Journal of Islamic Economics and Finance* 2, no. 1 (June 30, 2022): 27–42, <https://doi.org/10.37680/ijief.v2i1.1584>.

secara cukup, aman, dan terjangkau untuk penggunaan pribadi dan rumah tangganya.

Untuk memahami jiwa maksud dan tujuan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 maka perlu ditelusuri sejarah penyusunan maupun suasana pada saat penyusunan pasal tersebut. Soekarno, Mohammad Hatta dan Soepomo adalah tokoh yang menyatakan pembentukan Negara Republik Indonesia didasarkan atas corak hidup bangsa Indonesia yaitu kekeluargaan yang dalam wacana gerakan pro-proklamasi kemerdekaan diartikan sama dengan kolektivisme model Indonesia yang berakar pada corak budaya bangsa yaitu paham kekeluargaan. Soekarno secara praktis menangkap makna kekeluargaan itu dari latar budaya Jawanya, yaitu gotong royong.

Hatta memandang prinsip kekeluargaan secara etis sebagai interaksi sosial dan kegiatan produksi dalam kehidupan desa yang bersifat saling tolong menolong antarsesama.¹⁸ Dalam pemikiran Mohammad Hatta, kolektivisme dalam konteks Indonesia mengandung dua elemen pokok yaitu “milik bersama dan usaha bersama”. Kolektivisme oleh Hatta diterjemahkan menjadi kepemilikan kolektif atas alat-alat produksi, yang diusahakan bersama untuk memenuhi kebutuhan bersama.¹⁹

¹⁸ P. Setia Lenggono, “Sodality in the Perspective of Pancasila: A Pathway to Indonesian Sociology,” *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan* 9, no. 1 (September 29, 2021): 66–95, <https://doi.org/10.22500/9202135115>.

¹⁹ Iksanudin Nursantosa et al., “Analisis Pengelolaan Sumber Daya Air Oleh BUMN, BUMD dan BUMS Sebagai Bentuk Kerjasama Dalam Meningkatkan Perekonomian Nasional,” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 12 (June 25, 2023): 219–30, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8078649>.

Soepomo menafsirkan kekeluargaan lebih sebagai konsep organik-biologis.²⁰ Ia memperkenalkan paham negara integralistik sebagai interpretasinya atas konsep kekeluargaan. Menurut Soepomo para pemimpin bersatu-j jiwa dengan rakyat dan pemimpin wajib memegang teguh persatuan dan menjaga keseimbangan dalam masyarakatnya yang diikat oleh semangat yang dianut oleh masyarakat Indonesia yaitu semangat kekeluargaan dan gotong royong. Kedudukan pemimpin dalam negara Indonesia sebagaimana dibayangkan dalam pemikiran organis-biologis Soepomo, adalah seperti kedudukan seorang Bapak dalam keluarga.

Untuk memahami maksud dan tujuan Pasal 33 tersebut penjelasan asli Pasal tersebut menyatakan bahwa dalam Pasal 33 tercantum dasar ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang seorang, oleh sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas usaha kekeluargaan. Bangun usaha yang sesuai dengan itu adalah koperasi. Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran segala orang. Sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, harus dikuasai negara, kalau tidak tampuk produksi jatuh ke tangan orang seorang yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasnya. Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh di tangan orang seorang. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi

²⁰ Rakha Adi Pragata, "Hukum Adat Dalam Perspektif Konstitusi Dan Hukum Islam," *Sanskara Hukum dan HAM* 2, no. 02 (December 30, 2023): 96–104, <https://doi.org/10.58812/shh.v2i02.277>.

adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sri Edi Swasono menyatakan bahwa Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang menganut demokrasi ekonomi memposisikan rakyat pada peran sentral substansial.²¹ Untuk menjamin posisi rakyat yang sentral substansial dan kemakmuran rakyat yang diutamakan itu maka disusunlah Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 dimana cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Dalam posisi rakyat yang sentral substansial tersebut, pengutamaan kepentingan masyarakat memperoleh pengukuhanannya (*assertion and reconfirmation*) pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dimana bumi, air, dan kekayaan lainnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, artinya apapun yang dilakukan sesuai dengan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) harus berujung pada tercapainya sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dengan demikian hak menguasai negara atas cabang-cabang produksi dan sumber daya alam memegang peranan penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang dicita-citakan oleh Hatta.²²

Konsepsi “hak menguasai negara” menurut Hatta tersebut menempatkan negara untuk menjalankan fungsi mengatur guna melancarkan perekonomian. Selanjutnya, pihak swasta dapat bekerja atau melakukan

²¹ Abdul Wahid, Rohadi Rohadi, and Akhmad Shodikin, “Membangun Hukum Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Dan Bermartabat,” *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 8, no. 2 (December 11, 2023): 186–99, <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v8i2.14508>.

²² Marchethy Riwani Diaz, “Penguatan Bank Perekonomian Rakyat Berbasis Asas Demokrasi Ekonomi: Paradigma Keadilan Sosial,” *JURNAL YUSTIKA: MEDIA HUKUM DAN KEADILAN* 26, no. 01 (December 15, 2023): 1–17, <https://doi.org/10.24123/yustika.v26i01.6007>.

usahanya di bawah pemerintah dan dalam bidang serta syarat-syarat yang ditentukan oleh pemerintah. Syarat-syarat yang ditentukan itu terutama untuk menjamin kekayaan alam Indonesia agar tetap terjaga. Konsepsi ini seharusnya dapat bermanfaat bagi kedua belah pihak karena akan menggerakkan perekonomian sekaligus mewujudkan kemakmuran rakyat.

Pengaturan mengenai hak menguasai air dalam konstitusi masuk ke dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut ketentuan Pasal tersebut, negara bukanlah pemilik tetapi hanya memberikan hak penguasaan kepada negara untuk mengelola sesuai dengan tujuan yang telah digariskan oleh UUD NRI 1945 sendiri, yaitu “dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.” Jadi kedudukan negara dalam hal ini adalah wali amanat (*trustee*) dari kekayaan alam berupa air yang dianugerahkan Tuhan kepada bangsa Indonesia. Dengan demikian UUD 1945 mengadopsi prinsip air sebagai barang publik.²³

Hal ini semakin diperjelas dengan diturunkannya Pasal 33 ayat (3) ini dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Pada penjelasan umum UUPA disebutkan bahwa bumi, air, dan ruang angkasa dalam wilayah Republik Indonesia yang kemerdekaannya diperjuangkan oleh bangsa sebagai keseluruhan juga

²³ Nova Yarsina, “HAK KONSTITUSIONAL ATAS AIR PASCA DIHAPUSNYA UNDANG UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG SUMBER DAYA AIR OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI,” *Ensiklopedia Social Review* 3, no. 2 (June 17, 2021): 136–43, <https://doi.org/10.33559/esr.v3i2.774>.

menjadi hak bangsa Indonesia, jadi tidak semata-mata hak pemiliknya. Dengan pengertian demikian hubungan bangsa Indonesia dengan bumi, air, dan ruang angkasa Indonesia merupakan semacam hubungan ulayat yang diangkat pada tingkatan yang paling atas yaitu pada tingkatan yang mengenai seluruh wilayah negara.

Hak bangsa adalah sebutan yang diberikan para ilmuwan hukum tanah pada lembaga hukum dan hubungan hukum konkret dengan bumi, air, dan ruang angkasa Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang merupakan karunia Tuhan yang Maha Esa, memiliki hubungan yang bersifat abadi dan merupakan kekayaan nasional. Arie Hutagalung menyatakan bahwa hak bangsa Indonesia mengundang dua unsur yaitu: ²⁴

- a) Unsur kepunyaan bersama yang bersifat perdata, tetapi bukan berarti hak kepemilikan dalam arti yuridis, melainkan kepunyaan bersama dari seluruh rakyat Indonesia. Hal ini menunjukkan sifat komunalistik.
- b) Unsur tugas kewenangan yang bersifat publik untuk mengatur dan memimpin penguasaan dan penggunaan atas bumi, air, dan ruang angkasa tersebut.

Apabila unsur perdata sifatnya abadi dan tidak memerlukan campur tangan kekuasaan politik untuk melaksanakannya, tugas kewajiban yang

²⁴ Pascal Wilmar Yehezkiel Toloh and Vanda Pangau, "Urgensi Lembaga Negara Independen Penyelesaian Konflik Pertanahan Dan Proses Penyelesaian Yang Berbasis Teori Hukum Progresif," *Jurnal Pertanahan* 13, no. 2 (December 1, 2023), <https://doi.org/10.53686/jp.v13i2.215>.

termasuk hukum publik tidak mungkin dilaksanakan sendiri oleh rakyat. Oleh karena itu, penyelenggaraannya dilakukan oleh bangsa Indonesia sebagai pemegang hak dan pengembalian amanat yang pada tingkatan tertinggi diserahkan kepada Negara Republik Indonesia sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Aspek publik ini tercermin dari adanya kewenangan negara untuk mengatur bumi, air, maupun ruang angkasa di seluruh wilayah Republik Indonesia. Tugas kewenangan ini dilaksanakan oleh negara berdasarkan hak menguasai negara yang dirumuskan dalam Pasal 2 UUPA yang merupakan tafsiran autentik dari pengertian dikuasai oleh negara dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.78 Bumi dan air dan kekayaan alam adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat sehingga harus dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Kewenangan negara dalam menjalankan hak bangsa Indonesia atas bumi, air dan kekayaan alam lainnya dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA sebagai berikut;

- a) *Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa.*
- b) *Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa.*
- c) *Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.*

Sampai dengan saat ini, pengertian “penguasaan air oleh Negara” telah mengalami perubahan makna. Sebagaimana ditetapkan dalam Putusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013 memberikan penafsiran mengenai hak penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Penguasaan negara tersebut berarti negara diberi mandat untuk membuat kebijakan (*beleid*), pengurusan (*bestuursdaad*), tindakan pengaturan (*regelendaad*), tindakan pengelolaan (*beheersdaad*), dan tindakan pengawasan (*toezichthoudensdaad*).

Peradilan Amerika mengembangkan *Shocks The Conscience Theory*, yang diambil dari pertimbangan Hakim Frankfurter dalam perkara Rochin vs California pada 1952 di Amerika. Teori dimaksud didasarkan pada Amandemen ke-14 Konstitusi Amerika yang melarang negara merampas hak atas *live, liberty, and property without due process of law*. Penolakan atau peniadaan suatu hak yang sedemikian inheren dan fundamental, akan mengguncangkan kesadaran kemanusiaan. Jika hak seseorang untuk mengakses air ditolak karena sumber daya air tertentu telah menjadi *property right* dari seseorang, badan hukum, atau perusahaan, padahal air tersebut sangat penting untuk memenuhi hajat hidup seseorang tersebut, maka penolakan semacam itu akan mengguncangkan kesadaran kemanusiaan, apalagi jika penolakan demikian dilindungi oleh hukum.

Di Belanda, hak asasi manusia atas air bukan merupakan isu dalam hukum air Belanda, namun dalam kenyataannya hak atas air sangat diperhatikan dan diatur dengan baik oleh hukum. Tiga pijakan dasar

pembuatan peraturan perundang-undangan di bidang sumber daya air di Belanda adalah i) tradisi hukum Eropa kontinental; ii) bersifat adaptif terhadap hukum Eropa; dan iii) pragmatis atau lebih mengutamakan pemecahan masalah daripada terikat pada ketentuan baku dan kaku.²⁵ Hukum lingkungan Eropa yang mempengaruhi hukum air Belanda adalah *polluters pay principle* yang *precautionary principle*.²⁶

Pada 1990 Belanda melakukan privatisasi air, namun pada awal tahun 2000-an dikembalikan lagi kepada publik.²⁷ Tahun 2004 diundangkan regulasi baru yang mengembalikan pelayanan air bersih kepada publik. Jasa pelayanan air bagi konsumen hanya dapat dilakukan oleh badan hukum yang memenuhi persyaratan atau kualifikasi tertentu. Badan hukum demikian adalah i) *publiekrechtelijke rechtspersoon* atau *public legal person*²⁸ yang dalam Undang-Undang ini adalah negara itu sendiri, provinsi, kota praja atau dewan air; ii) *naamloze* atau *besloten vennootschap*,²⁹ yaitu perusahaan terbatas milik umum, BUMN, atau perusahaan terbatas yang memenuhi persyaratan tertentu.

²⁵ Suwari Akhmaddhian, "PARTISIPASI APARATUR PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN DALAM KONSERVASI SUMBER DAYA AIR," *Sosiohumaniora* 19, no. 3 (November 8, 2017): 274–81, <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v19i3.11453>.

²⁶ Elly Kristiani Purwendah and Eti Mul Erowati, "PRINSIP PENCEMAR MEMBAYAR (POLLUTER PAYS PRINCIPLE) DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 9, no. 2 (November 14, 2021): 340–55, <https://doi.org/10.23887/jpku.v9i2.34137>.

²⁷ Mudrajad Kuncoro, ed., *Transformasi Pertamina: Dilema Antara Orientasi Bisnis & Pelayanan Publik*, Cet. 1 (Yogyakarta : Jagakarsa, Jakarta: Galang Press ; Distributor tunggal, Buku Kita, 2009).

²⁸ MUH SIDIK N. SALAM, "Aspek Hukum Perjanjian Pinjam Pakai Atas Barang Milik Pemerintah Daerah," *Legal Opinion* 2, no. 6 (2014).

²⁹ Desak Putu Dewi Kasih, "Perseroan Perorangan Pasca Uu Cipta Kerja:Perubahan Paradigma Perseroan Terbatas Sebagai Asosiasi Modal," *Arena Hukum* 15, no. 1 (April 28, 2022): 20–37, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2022.01501.2>.

Di India yang menganut *common law system*, air permukaan tunduk pada *Public Trust Doctrine* dan menganut sistem riparian dalam alokasi sumber daya air, yaitu sistem dimana orang yang hidup di tepian sungai memiliki hak *preference* ketimbang orang yang tinggal jauh dari tepian sungai. Di India air tanah dimiliki oleh pemilik tanahnya, yang ketentuan demikian dikuatkan dalam *Indian Easements Act* Tahun 1882.

2.1.3. Air sebagai barang Publik

Munculnya UU Sumber Daya Air untuk menerapkan sebuah rezim hukum air yang baru, yang didasarkan *Dublin Principles*.³⁰ Salah satu prinsip dalam *Dublin Principles* yang penting adalah bahwa air mempunyai nilai ekonomi bagi semua penggunaannya. Secara ekonomi air tidak dapat dikategorikan *public good* atau *pure public good*,³¹ akan tetapi lebih dikenal dengan sebutan *common pool resources*,³² dengan alasan i) bersifat *nonexcludable*, yaitu penggunaan air oleh seseorang tidak dapat menghalangi orang lain untuk menggunakannya; ii) sifat *rival rules*, yang artinya bahwa air bukan benda yang tak terbatas sehingga penggunaan air oleh seseorang akan mengurangi ketersediaan air bagi orang lain.

³⁰ Wahyu Fahmi Rizaldy, "PARADIGMA DAN PENGATURAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PASCA LAHIRNYA UNDANG UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2019," *Journal of Law and Administrative Science* 1, no. 2 (October 25, 2023): 51–62, <https://doi.org/10.33478/jlas.v1i2.13>.

³¹ Andri Gunawan Wibisana, "Campur Tangan Pemerintah Dalam Pengelolaan Lingkungan: Sebuah Penelusuran Teoretis Berdasarkan Analisis Ekonomi Atas Hukum (Economic Analysis Of Law)," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 47, no. 2 (July 2, 2017): 151, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol47.no2.812>.

³² S. Agung Sri Raharjo, Faiqotul Falah, and S. Andy Cahyono, "GERMADAN RAWA PENING: TINDAKAN BERSAMA DALAM PENGELOLAAN COMMON POOL RESOURCES (Germadan Rawa Pening: Collective action in managing common pool resources)," *Jurnal Penelitian Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Journal of Watershed Management Research)* 3, no. 1 (October 30, 2019): 1–12, <https://doi.org/10.20886/jppdas.2019.3.1.1-12>.

Air bukan *public good* tetapi *common pool resources*, namun dalam kepentingan hukum harus kita dudukkan sebagai *public good*. Hal demikian karena, i) hampir tidak ada benda di muka bumi ini yang merupakan pure public good; ii) sifat ekonomi air yang *rival rules*. Dengan demikian hukum dapat mencegah penguasaan privat atas sumber daya air.³³

Dalam perkembangannya, *public trust* akhirnya mencakup juga air tanah, karena i) semula *public trust doctrine* dikembangkan untuk melindungi aliran air dari penguasaan perorangan agar kepentingan masyarakat untuk navigasi dan perikanan tidak terganggu; ii) kemudian airnya sebagai benda telah dikategorikan sebagai benda publik, namun air tanah masih dianggap berbeda karena terbatasnya pemahaman manusia mengenai hidrologi air tanah; dan iii) pada saat air masih melimpah tidak terbayangkan kemajuan teknologi dan perubahan gaya hidup akan mengakibatkan penggunaan air tanah di satu tempat dapat mengganggu penggunaan air tanah di tempat lainnya; dan iv) sejalan dengan perkembangan pengetahuan manusia maka air tanah diberi status sebagai *public good* dan karenanya Sebagian yurisdiksi *common law* memasukkannya dalam kategori *public trust doctrine*. Terdapat dua prinsip pokok *Public Trust Doctrine*, yaitu i) air permukaan merupakan benda milik publik atau *res communis*; dan ii) negara merupakan *trusty* atau pemegang amanah dari objek *public trust*, yang dalam hal ini adalah air.³⁴

³³ Andi Sri Rezky Wulandari and Abdul Razak, "PERAN NEGARA ATAS KETERSEDIAAN AIR BERSIH DALAM PERSPEKTIF SOCIAL GOOD DAN ECONOMIC GOOD DI INDONESIA," *Khatulistiwa Law Review* 2, no. 1 (April 24, 2021): 231–42, <https://doi.org/10.24260/klr.v2i1.33>.

³⁴ Ida Kurniasih, "Prinsip Keadilan Hak Atas Air Bagi Generasi Masa Depan: Telaah Public Trust Doctrine Di Indonesia," *PEMULIAAN HUKUM* 6, no. 1 (October 31, 2023): 69–86, <https://doi.org/10.30999/ph.v6i1.2956>.

Kedudukan air sebagai *economic good* berkaitan dengan fakta bahwa air telah, sedang, dan akan menjadi barang langka (*scarce good*).³⁵ Menurut David Ricardo, keterbatasan suplai sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dapat disubstitusikan dengan cara intensifikasi (eksploitasi sumber daya secara intensif) atau dengan cara ekstensifikasi (memanfaatkan sumber daya yang belum dieksploitasi). Menurut Ricardo kelangkaan sumber daya tercermin dalam dua indikator ekonomi, yakni meningkatnya harga *out put* maupun biaya ekstraksi persatuan *out put*. Meningkatnya harga *out put* akibat meningkatnya biaya satuan per *out put* akan menurunkan permintaan terhadap barang dan jasa yang dihasilkan oleh sumber daya alam. Di sisi lain peningkatan harga *out put* menimbulkan insentif kepada produsen sumber daya alam untuk berusaha meningkatkan suplai.

Terbatasnya ketersediaan sumber daya, kombinasi dampak harga, dan biaya, akan menimbulkan insentif untuk mencari sumber daya alam substitusi dan peningkatan daur ulang, pengembangan inovasi, pencarian deposit baru, dan peningkatan efisiensi produksi, sehingga dapat mengurangi tekanan/pengurasan sumber daya alam. Pendapat Ricardo tidak dapat diterima karena i) saran intensifikasi dan ekstensifikasi dalam eksploitasi sumber daya air berbahaya bagi lingkungan dan bagi kehidupan; ii) peningkatan harga *out put* tidak aksiomatis terhadap permintaan atas air, karena terdapat beberapa hal mutlak dalam penggunaan air yang tidak dapat

³⁵ Chalid and Yaqin, "STUDI TENTANG HUKUM AIR DAN PROBLEMATIKA PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA ATAS AIR DI INDONESIA."

ditawar hanya karena berkurangnya daya beli; iii) air bukan merupakan sumber daya yang ada substitusinya.

Meskipun air sebagai benda ekonomi adalah kenyataan sosial yang tidak dapat ditolak, namun tidak dapat dikesampingkan kedudukan air sebagai *public good*, dengan alasan i) orang membeli air olahan (*treated water* atau *value added water*) sebagai pilihan karena adanya daya beli; ii) dalam masyarakat yang tidak punya daya beli, memperlakukan air sebagai *economic good* dengan logika pasarnya akan menghalangi manusia untuk mendapatkan akses kepada air untuk keperluan dasar hidup.

Beberapa alasan mengapa air dapat digolongkan sebagai barang publik adalah sebagai berikut:

- 1) Air bersih adalah kebutuhan dasar yang harus tersedia dalam jumlah cukup bagi setiap orang.
- 2) Air yang digunakan sebagai irigasi dapat dikatakan sebagai upaya untuk menurunkan biaya pangan bagi orang miskin, dan pada kondisi tertentu, harus disubsidi.
- 3) Air memenuhi kebutuhan ekologi, lingkungan, dan kebutuhan estetika, sehingga tidak seharusnya dialokasikan untuk kebutuhan lain hanya karena didasarkan atas kemauan membayar (*willingness to pay*).

Alasan akses kepada air untuk keperluan dasar hidup memunculkan gagasan untuk memasukkan hak atas air sebagai hak asasi manusia, sehingga hak manusia atas air terlindungi dari keganasan ekonomisasi atau komoditisasi air.

Dari hal diatas, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa khusus di Indonesia pemaknaan bahwa bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat mengamanatkan bahwa dalam pandangan pendiri bangsa, khususnya perumus UUD NRI Tahun 1945, air adalah salah satu unsur penting dan mendasar dalam hidup dan kehidupan manusia atau menguasai hajat hidup orang banyak. Sebagai salah satu unsur penting dalam kehidupan manusia yang menguasai hajat hidup orang banyak, air haruslah dikuasai oleh negara. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka dalam pengusahaan air harus ada pembatasan yang sangat ketat sebagai upaya untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan ketersediaan air bagi kehidupan bangsa.

Mahkamah Konstitusi menetapkan 6 (enam) pembatasan dalam pengusahaan sumber daya air, sebagai berikut:

“Menimbang bahwa pembatasan pertama adalah setiap pengusahaan atas air tidak boleh mengganggu, mengesampingkan, apalagi meniadakan hak rakyat atas air karena bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya selain harus dikuasai oleh negara, juga peruntukannya adalah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;

Menimbang sebagai pembatasan kedua adalah bahwa negara harus memenuhi hak rakyat atas air. Sebagaimana dipertimbangkan di atas, akses terhadap air adalah salah satu hak asasi tersendiri maka Pasal 28I ayat (4) menentukan, “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

Menimbang bahwa sebagai pembatasan ketiga, harus mengingat kelestarian lingkungan hidup, sebab sebagai salah satu hak asasi manusia, Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menentukan, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Menimbang bahwa pembatasan keempat adalah bahwa sebagai cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak yang harus dikuasai oleh negara [vide Pasal 33 ayat (2) UUD 1945] dan air yang menurut Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat maka pengawasan dan pengendalian oleh negara atas air sifatnya mutlak;

Menimbang bahwa pembatasan kelima adalah sebagai kelanjutan hak menguasai oleh negara dan karena air merupakan sesuatu yang sangat menguasai hajat hidup orang banyak maka prioritas utama yang diberikan pengusahaan atas air adalah Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan,

Menimbang bahwa apabila setelah semua pembatasan tersebut di atas sudah terpenuhi dan ternyata masih ada ketersediaan air, Pemerintah masih dimungkinkan untuk memberikan izin kepada usaha swasta untuk melakukan pengusahaan atas air dengan syarat-syarat tertentu dan ketat.”

Dan dari putusan diatas, maka berakhirlah faham rezim air sebagai komoditas. Dan air menjadi barang public yang di peruntukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam ilmu ekonomi, suatu benda disebut barang/benda publik apabila ia bersifat *non-rival* artinya jika seseorang mengonsumsi benda itu maka tidak berkurang kesempatan/hak orang lain untuk turut mengonsumsinya. Sebagai contoh, bernafas udara dan meminum air dari

sebuah aliran air tidak akan secara signifikan mengurangi jumlah udara atau air tadi untuk dapat dikonsumsi oleh orang lain. Paul Samuelson mendefinisikan *public goods* yang olehnya diistilahkan dengan “*collective consumption good*” sebagai “...[goods] which all enjoy in common in the sense that each individual's consumption of such a good leads to no subtractions from any other individual's consumption of that good...”³⁶

Pada *public goods* juga melekat sifat *non-excludable*³⁷ yang artinya adalah mustahil untuk mencegah hak seorang untuk mengonsumsinya. Udara segar misalnya adalah contoh yang paling mudah diberikan. Tetapi terhadap benda semacam udara itu biasanya dikenal dengan sebutan *pure public goods* (benda publik yang murni). Sifat yang murni dari benda semacam udara ini dianggap secara teoritis mengingat pada kenyataannya hampir tidak ada benda yang dapat dikatakan sebagai *pure public goods* setidaknya dalam perspektif ekonomi. Oleh karena itu jika suatu benda disebut *public goods* maka pada dasarnya ia bukan dimaksudkan untuk menunjukkan gagasan *pure public goods* tetapi lebih untuk menyatakan sebuah kecenderungan dari status benda tersebut sebagai “milik publik” bukannya “milik individual”. Penggunaan istilah *public goods* untuk air dimaksudkan sebagai penekanan bahwa pada air terdapat status kepemilikan bersama. Sehingga dalam hal ini,

³⁶ Endro Tri Susdarwono, “URGENSI MEMASUKKAN MATERI EKONOMI PERTAHANAN DALAM PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN EKONOMI DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0,” *Jurnal El-Hamra : Kependidikan Dan Kemasyarakatan* 4, no. 3 (2019): 1–9.

³⁷ Irfan Gunawan Matondang and Sugeng Heri Suseno, “Estimasi Nilai Ekonomi Dan Willingness to Pay (WTP) Masyarakat Terhadap Upaya Pelestarian Sumberdaya Air Di Desa Sukadamai, Kecamatan Dramaga, Bogor, Jawa Barat,” *Jurnal Pusat Inovasi Masyarakat (PIM)* 2, no. 5 (July 19, 2020): 821–831.

air sebagai barang publik lebih merujuk kepada konsepsi hukum dibanding konsepsi ekonomi.

Dalam terminologi ekonomi, dipercaya bahwa pada tingkat ketersediaan minimal tertentu, air adalah barang publik atau barang sosial, dimana ketersediannya bagi kelompok masyarakat tertentu, atau untuk tujuan tertentu, pada tingkat harga di bawah harga pasar akan memberikan benefit/manfaat lebih besar bagi seluruh masyarakat.

2.1.4. Pengelolaan Sumber Daya Air

Berdasarkan kajian global kondisi krisis air dunia yang disampaikan pada World Water Forum II di Den Haag, diungkapkan bahwa salah satu penyebab krisis air pada negara-negara yang dikaji, termasuk Indonesia adalah kelemahan dalam administrasi pengelolaan (*management*) air³⁸. Selain masalah ketersediaan dan kelestarian SDA sebagaimana diuraikan diatas, kita juga menghadapi permasalahan dalam administrasi pengelolaan yang dapat dikelompokkan ke dalam: (a) masalah penyediaan air (*water supply*), (b) masalah ketahanan pangan, dan (c) masalah kelembagaan.³⁹

Dalam hal masalah penyediaan air (*water supply*), Sektor Sumber Daya Air dan irigasi menghadapi masalah-masalah investasi jangka panjang dan pengelolaan/manajemen yang semakin kompleks dan menantang. Tanpa penanganan yang efektif, hal-hal tersebut akan menjadi kendala bagi

³⁸ Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Mulana Malik Ibrahim Malang and ., "GLOBALISASI."

³⁹ Rahmadi Sagita, "Evaluasi Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) Desa Bagan Melibur Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020" (other, Universitas Islam Riau, 2022), <https://repository.uir.ac.id/13919/>.

pengembangan perekonomian dan tercapainya ketahanan pangan nasional. Masalah-masalah tersebut muncul sebagai akibat dari pertumbuhan penduduk, urbanisasi dan industrialisasi. Masalah-masalah pokok dimaksud diantaranya adalah pertama; Alokasi air untuk berbagai sektor mengalami kelangkaan lokal (*local scarcity*) akibat bertambahnya kebutuhan air non-irigasi. Kedua; Tidak memadainya akses pasokan air bersih karena prasarana dan institusi pengelola penyediaan air bersih perkotaan tidak mampu melayani perkembangan permintaan yang pesat. Ketiga ; Pencemaran air akibat pembuangan air limbah perkotaan, limbah industri dan limbah usaha pertambangan yang tidak diolah yang berdampak merugikan dan mengurangi ketersediaan air dengan kualitas yang memadai; keempat ;. Terbatasnya penyediaan dana O&P untuk prasarana dan sarana yang ada maupun investasi untuk menambah prasarana dan sarana baru untuk mengantisipasi kebutuhan air yang meningkat.

Dalam masalah ketahanan pangan, kesenjangan antara produksi dan konsumsi beras dari tahun ke tahun makin melebar dan perlu kewaspadaan bersama. Sementara itu dari identifikasi diperoleh informasi, bahwa luas daerah irigasi (yang terdiri atas irigasi teknis, semi teknis, sederhana dan desa) tercatat seluas 7,28 juta ha. Dari luasan tersebut 6,4 juta ha merupakan jaringan irigasi fungsional, yang dapat ditanami seluruhnya bilamana sumber air untuk irigasi dalam keadaan cukup. Saat ini sekitar 80% dari produksi padi dalam negeri berasal dari sawah beririgasi, sementara itu program ketahanan pangan akan terganggu karena masih banyaknya

masalah-masalah yang menghambat kinerja dan keberkelanjutan fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun,

Mempertahankan tingkat produksi beras dan bahan pangan lainnya memerlukan kegiatan Operasi & Pemeliharaan (O&P) jaringan irigasi yang efektif. Strategi investasi pemerintah dalam mempertahankan ketahanan beras melalui perluasan jaringan irigasi dan reklamasi lahan rawa pada pulau-pulau di luar Jawa perlu dikaji kembali, terutama yang berkaitan dengan pilihan intervensi yang paling efektif dan berkelanjutan ditinjau dari aspek lingkungan.

Sementara Kendala-kendala kelembagaan yang bersifat multidimensi diantaranya mencakup hal-hal seperti berikut : pertama, Semakin tidak memadainya kerangka acuan hukum maupun peraturan yang ada, kedua, Tidak adanya peraturan yang mengharuskan pembayaran iuran layanan air irigasi jumlah besar (*bulk irrigation water supply*) dan pembayaran dari pembuangan air limbah perkotaan dan industri, ketiga, Lemahnya institusi sektoral dalam merumuskan kebijakan terpadu Sumber daya air, perencanaan investasi, dan pengendalian pencemaran air; keempat, Koordinasi yang tidak memadai diantara instansi-instansi pemerintah dalam menangani masalah-masalah yang memerlukan keterpaduan aksillangkah dan kerjasama antar-instansi; kelima, Masih adanya "budaya administrasi proyek pembangunan" yang menjauhkan perhatian akan pemberian pelayanan yang efektif dan program yang berdasar pada insentif ekonomi dan sanksi-sanksi peraturan; Penundaan siklus pemeliharaan menyebabkan diperlukannya kegiatan

rehabilitasi. Keenam, yang belum waktunya (*premature*) dengan dana besar dari pinjaman luar negeri; ketujuh, Kompleksitas pengalihan sumber daya man usia dari pemerintah pusat kepada provinsi dan kabupaten/kota (lokal); dan kedelapan Tidak adanya mekanisme yang memadai dalam konsultasi antar stakeholder.

Menurut Grigg (1996), pengelolaan sumber daya air didefinisikan sebagai aplikasi dari cara struktural dan non struktural untuk mengendalikan sistem sumber daya air alam dan buatan manusia untuk kepentingan manusia dan tujuan-tujuan lingkungan. Tindakan struktur untuk pengelolaan air adalah fasilitas-fasilitas terbangun yang digunakan untuk mengendalikan aliran dan kualitas air. Tindakan-tindakan non-struktur untuk pengelolaan air adalah program-program atau aktifitas-aktifitas yang tidak membutuhkan fasilitas-fasilitas terbangun (Kodoatie, 2008:202). Global Water Partnersio, menawarkan suatu konsep keterpaduan yang menarik untuk Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu. Menurut GWP, elemen-elemen penting dalam pengelolaan Sumber Daya Air terpadu dapat dikelompokkan dalam 3 elemen utama yaitu:

- 1) The Enabling Environtmental adalah kerangka umum dari kebijakan nasional, legislasi, regulasi, finansial untuk pengelolaan SDA oleh aktor. Fungsinya merangkai dan membuat kebijakan, peraturan serta finansialnya. Sehingga dapat disebut sebagai rules of the games.
- 2) Peran-peran institusi (Institutional roles) merupakan fungsi dari berbagai tingkatan administrasi dan aktor. Perannya mendefinisikan para pelaku.

- 3) Alat-alat manajemen (management instruments) merupakan instrumen operasional untuk regulasi yang efektif, monitoring dan penegakan hukum yang memungkinkan pengambilan keputusan untuk membuat pilihan yang informatif diantara aksi-aksi alternatif. Pilihan-pilihan ini harus berdasarkan kebijakan yang telah disetujui, sumberdaya yang tersedia, dampak lingkungan dan konsekuensi sosial dan budaya.

Pengelolaan sumber daya air perlu diarahkan untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduan yang harmonis antarwilayah, antarsektor, dan antargenerasi. Pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air. Pola pengelolaan sumber daya air adalah kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air. Rencana pengelolaan sumber daya air adalah hasil perencanaan secara menyeluruh dan terpadu yang diperlukan untuk menyelenggarakan pengelolaan sumber daya air. Perencanaan adalah suatu proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara terkoordinasi dan terarah dalam rangka mencapai tujuan pengelolaan sumber daya air.

Indonesia mengadopsi Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air secara terpadu (*Integrated Water Resources Management – IWRM*) yang menjadi perhatian dunia internasional untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya air dalam mencapai kesejahteraan umum dan pelestarian lingkungan. Sejalan dengan konsep IWRM yang berkembang di forum internasional, beberapa

tindakan telah diambil di tingkat nasional dan daerah dalam rangka reformasi kebijakan sumber daya air.

Pengelolaan sumber daya air merupakan suatu proses yang mendorong keterpaduan antara pembangunan dan pengelolaan air, tanah, dan sumber daya lainnya, dengan tujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan sosial ekonomi dan memperhatikan keberlanjutan ekosistem.

Disamping itu, pengelolaan sumber daya air merupakan suatu metode untuk merumuskan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air, dan bukan merupakan tujuan akhir. Pola merupakan perencanaan strategis yang melibatkan identifikasi kebutuhan dari para pemangku kepentingan dalam satu wilayah sungai, sehingga kerangka dasar yang telah disusun dapat disepakati oleh para pemangku kepentingan terkait.

Reformasi dalam pengelolaan sumber daya air merupakan salah satu tindakan penting untuk mengatasi pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan dan energi, serta konservasi sumber daya alam. Dalam pelaksanaannya, telah disempurnakannya beberapa undang-undang dan peraturan serta kebijakan, antara lain diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (UU SDA) yang telah mencakup prinsip-prinsip IWRM dan Peraturan Presiden (Perpres No. 12 tahun 2008) tentang Dewan Sumber Daya Air dan Kebijakan Nasional tentang Pengelolaan Sumber Daya Air. Undang-undang ini bertujuan untuk pelaksanaan pengelolaan sumber daya air secara menyeluruh, berkelanjutan, dan melalui pendekatan terbuka sehingga memberikan pilihan bagi masyarakat bisnis dan

organisasi non-pemerintah untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya air terpadu.

Pelaksanaan kegiatan pengelolaan sumber daya air dipertegas dengan adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air secara khusus menjabarkan mekanisme pengelolaan sumber daya air dengan mengacu sebuah pola pengelolaan sumber daya air. Pola ini akan disusun pada setiap wilayah sungai yang penetapannya diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Wilayah Sungai, telah menetapkan 131 Wilayah Sungai (WS) yang terdiri dari 5 WS Lintas Negara, 29 WS Lintas Provinsi, 29 WS Strategis Nasional, 53 WS Lintas Kabupaten/Kota dan 15 WS dalam wilayah satu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang pengelolaan sumber daya air telah diatur secara teknis bagaimana mengelola wilayah sungai dengan membuat Pola Pengelolaan Sumber Daya Air di setiap Wilayah Sungai. Pola Pengelolaan Sumber Daya Air yang merupakan kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air dengan prinsip keterpaduan antara air permukaan dan air tanah dengan melibatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha.

2.2. Kajian Terhadap Asas Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma

Pembentukan aturan hukum yang baik menurut Lon Fuller setidaknya memenuhi 8 (delapan) asas yang dinamakan *principles of legality*, yaitu:

1. *A failure to achieve rules at all, so that every issue must be decided on an ad hoc basis.*
2. *A failure to publicize, or at least to make available to the affected party, the rules he is expected to observe.*
3. *The abuse of retroactive legislation, which not only cannot itself guide action but undercuts the integrity of rules prospective in effect, since it puts them under the threat of retrospective change.*
4. *A failure to make rules understandable.*
5. *The enactment of contradictory rules.*
6. *Rules that require conduct beyond the powers of the affected party.*
7. *Introducing such frequent changes in the rules that the subject cannot orient his action by them.*
8. *A failure of congruence between the rules as announced and their actual administration.*⁴⁰

Delapan kriteria di atas disebut oleh Hilaire McCoubrey dan Nigel D. White merupakan *the criteria of law making*.⁴¹ Suatu aturan hukum yang baik apabila memenuhi delapan kriteria, yaitu berlaku secara umum, diumumkan, tidak berlaku surut, disusun dalam rumusan yang dapat dimengerti, tidak saling bertentangan, dapat dilakukan secara wajar, tidak mudah berubah, ada kesesuaian antara aturan dan pelaksanaannya.

2.2.1. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik (Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011)

Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sebagaimana yang dikehendaki oleh tujuan hukum, yakni adanya keadilan dan kepastian hukum, telah dinormatiskan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam undang-undang tersebut, asas yang bersifat formal diatur dalam Pasal 5 dan asas yang bersifat materil diatur dalam Pasal 6. Pengertian masing-masing asas ini dikemukakan dalam penjelasan pasal dimaksud. Dalam pembentukan

⁴⁰ Lon Luvois Fuller, *The Morality of Law*, Yale University Press, 1975, h. 39.

⁴¹ Hilaire Mc. Coubrey and Nigel D. White, *Textbook on Jurisprudence*, Second Edition, Blackstone Press Limited, 1993, h. 90.

peraturan perundang-undangan yang baik, asas yang bersifat formal pengertiannya dijelaskan dalam table berikut:

Tabel 1:

Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik (Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 dan Penjelasannya).

Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011		Penjelasan Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011
Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:		
a.	Kejelasan Tujuan	bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
b.	Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat	bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.
c.	Kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan	bahwa dalam Pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.
d.	Dapat dilaksanakan	bahwa setiap Pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-

		undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
e.	Kedayagunaan dan kehasilgunaan	bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
f.	Kejelasan rumusan	bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya
g.	Keterbukaan	bahwa dalam Pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan peraturan perundang-undangan.

Sumber: Pasal 5 dan Penjelasan Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011.

2.2.2. Asas Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan (Pasal 6 UU No. 12 Tahun 2011)

Adapun asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang bersifat materiil beserta pengertiannya dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 2

Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik,
Yang Bersifat Materiil

Pasal 6 UU No. 12 Tahun 2011		Penjelasan Pasal 6 UU No. 12 Tahun 2011
Ayat (1) Materi muatan Peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas		
a.	Pengayoman	bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.
b.	Kemanusiaan	bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
c.	Kebangsaan	Bahwa setiap materi muatan Peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
d.	Keluargaan	bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
e.	Kenusantaraan	bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan

		bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
f.	<i>Bhinneka Tunggal Ika</i>	bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
g.	Keadilan	bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
h.	Kesamaan kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan	bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
i.	Ketertiban dan kepastian hukum	bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
j.	Keseimbangan, keserasian, keselarasan	bahwa setiap Materi Muatan Peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.
Ayat (2) Peraturan perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum		antara lain: a. dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah; b. dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara

Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.	lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.
---	--

Sumber: Pasal 6 dan Penjelasan Pasal 6 UU No. 12 Tahun 2011.

2.2.3. Asas Pembentukan Peraturan Daerah

Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan diatas maka pembentukan peraturan daerah juga berdasarkan pada asas-asas sebagai berikut:

- a. Peraturan Perundang-undangan tidak berlaku surut (Non Retroaktif).
- b. Peraturan Perundang-undangan yang di buat penguasa yang tinggi, mempunyai kedudukan yang tinggi pula.
- c. Peraturan Perundang-undangan yang bersifat khusus menyampingkan perturan perundang- undangan yang bersifat umum (*Lex Specialis Derogat Lex Generalis*).
- d. Peraturan perundang-undangan yang berlaku belakangan membatalkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku terdahulu (*Lex Posteriori Derogat Lex Priori*).
- e. Peraturan Perundang-undangan tidak di ganggu gugat.
- f. Peraturan Perundang-undangan sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan materil bagi masyarakat maupun individu melalui pembaharuan ataupun pelestarian (Asas *Welvaarstaat*).

Selain asas-asas tersebut, dalam rangka pembentukan Peraturan Daerah yang aspiratif dan responsif, Satya Arinanto dalam pendidikan dan latihan perancangan peraturan perundang-undangan bagi legislatif drafter Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, tanggal 14 April 2003 juga mengemukakan bahwa produk hukum responsif/populistik adalah produk hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat. Dalam proses pembuatannya memberikan peranan besar dan partisipasi penuh kelompok-kelompok sosial atau individu-individu dalam

masyarakat. Hasilnya bersifat responsif terhadap tuntutan-tuntutan kelompok-kelompok sosial atau individu-individu dalam masyarakat.⁴²

2.2.4. Asas Pembentukan Peraturan Daerah berdasarkan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PERPPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Undang-undang 6 Tahun 2023 yang diundangkan pada tanggal 31 Maret 2023 mengatur bahwa penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan mengacu atau mengadopsi praktik yang baik (*good practices*).⁴³ Penerapan *good practices* dalam *good governance* merupakan salah satu kunci dalam usaha membenahan sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, sehingga penetapan norma tentang Pengelolaan sumber daya air juga tunduk pada kaidah-kaidah *good practices* dalam *good governance* tersebut. *Good governance* di Indonesia dapat didefinisikan sebagai praktik penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis dengan kemampuan mengelola berbagai sumber daya sosial dan ekonomi secara baik untuk kepentingan rakyat Indonesia berdasarkan asas musyawarah dan mufakat, sesuai nilai-nilai yang dianut oleh bangsa Indonesia. Dengan demikian, penerapan *good practices* dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk pula dalam pembentukan produk hukum daerah tentang Pengelolaan sumber daya air merupakan hal yang tidak terhindarkan.

Selain itu, dalam Pasal 176 Angka 2 UU No. 6 Tahun 2023 juga diatur bahwa Perda dan Perkada dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan. Substansi Pasal ini mempengaruhi pembentukan peraturan hukum daerah sesuai dengan asas *Lex Posteriori Derogat Lex Priori*, bahwa peraturan yang berlaku belakangan membatalkan

⁴² Satya Arinanto, *Kumpulan Materi Pendukung (Transparan) Politik Hukum dan Politik Perundang-Undangan*, Jakarta, Sekretariat Jenderal DPR RI, 14 April 2003, hal. 8.

⁴³ Pasal 176 angka 1 ayat (2) Lampiran UU No. 6 Tahun 2023.

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku terdahulu. Dengan demikian, setelah berlakunya UU No. 6 Tahun 2023, prosedur pembentukan produk hukum daerah harus tunduk pada pengaturannya, selain pada pengaturan dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan UU Pemerintahan Daerah.

2.3. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat

Penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air di Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air dan Peraturan daerah Nomor 16 tahun 2014 tentang Sungai.

Akan tetapi regulasi tersebut sudah tidak relevan dengan peraturan perundang-undangan yang di atasnya yakni Undang-Undang nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. Sehingga perlu regulasi baru yang mengakomodir peraturan perundang-undangan di atasnya dan solutif. Karena permasalahan Air ini sangat riskan bagi kehidupan masyarakat.

Melihat ecara astronomis, Provinsi Sulawesi Tengah terletak antara 2°22'LU, 3°48'LS, dan 124°22'BT. Berdasarkan posisi geografisnya, Provinsi Sulawesi Tengah memiliki batas bagian utara dengan berbatasan dengan Laut Sulawesi dan Provinsi Gorontalo, sedangkan bagian selatan berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Provinsi Sulawesi Barat, Sementara itu, pada bagian timur Provinsi ini berbatasan dengan berbatasan dengan Provinsi Maluku dan bagian barat dengan berbatasan dengan Selat Malaka. Provinsi

Sulawesi Tengah yang memiliki 13 Kabupaten/Kota dengan luas wilayah sebesar 61.841,29 km². Berdasarkan letak wilayahnya, topografi di Provinsi Sulawesi Tengah berupa daerah pegunungan, daratan tinggi, daratan rendah, lembah, dan pantai. Di Provinsi Sulawesi Tengah juga terdapat beberapa sungai besar yang melintasi wilayah ini, hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut :

Nama Sungai Terpanjang dan Luas Daerah Alirannya menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah
Name and Area Region's Longest Riverflow is according to the Regency/Municipality in Sulawesi Tengah Pro

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Nama Sungai <i>Name of River</i>	Panjang <i>Length(km)</i>	Luas Daerah Alirannya <i>River's Basin Area (ha)</i>
Kabupaten/Regency			
Banggai Kepulauan	-	-	-
Banggai	Minahaki	382,5	67 875
Morowali	Tambalako	717,25	174 300
Poso	Poso	487,75	96 000
Donggala	Surumana	162,5	26 600
Tolitoli	M a r a j a	440,25	136 350
Buol	Buol	454	166 250
Parigi Moutong	P a l a s a	177,5	46 550
Tojo Una-Una	Bongka	1 053,00	327 500
Sigi	-	-	-
Banggai Laut	-	-	-
Morowali Utara	...	...	...
Kota/Municipality			
Palu	Palu	834,75	312 500

Sumber/Source: Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tengah /
Regional Office of National Land Board of Sulawesi Tengah Province

Selain sungai seperti dalam tabel kita juga perlu memperhatikan daerah aliran sungai (DAS). Sulawesi Tengah memiliki 1.654 Daerah Aliran

Sungai (DAS) yang berada di bawah wilayah kerja Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Palu-Poso. Dari 1.654 DAS, 13 di antaranya adalah DAS lintas provinsi, yang artinya DAS tersebut berada di lintas antara Provinsi Sulawesi Tengah dengan provinsi lainnya. Berikut merupakan kodefikasi, nama dan luas dari 13 DAS tersebut.

No	Kode	Nama Sungai	Luas
1.	DAS530749	Laa	320.757,30
2.	DAS531440	Lariang Hulu	712.715,85
3.	DAS531441	Minti	26.794,98
4.	DAS530259	Molosipat	9.709,41
5.	DAS530409	Poso	266.385,76
6.	DAS531443	Rio	101.471,43
7.	DAS531458	Surumana	34.264,87
8.	DAS530815	Taipa	20.437,96
9.	DAS531756	Talaki	3.846,42
10.	DAS530750	Tambalako	186.233,05
11.	DAS530797	Bahodopi	24.312,05
12.	DAS531449	p.m	8.729,55
13.	DAS531453	p.m	12.986,33

Sumber : BPDAS Palu-Sulawesi Tengah

Berdasarkan karakteristik wilayah kondisi daerah Provinsi Sulawesi tengah sangat erat kaitanya dengan pengelolaan sumber daya air, selain itu terkait sumber daya air yang menjadi pemantauan ,penjagaan kualitas air dan pengendalian dari pencemaran air juga bersinggungan.

Dalam pengelolaan sumber daya air hal yang perlu diperhatikan salah satunya terkait prosedur perizinan lingkungan terutama pengendalian mutu air. Hal tersebut membuat sector lingkungan hidup terutama terkait pelindungan dan pengelollan mutu air perlu diberikan

perhatian khusus mengingat kondisi perkembangan daerah akan memungkinkan membawa dampak kepada lingkungan hidup sekitar akibat perekonomian yang juga bertumbuh seiring berkembangnya usaha akibat perkembangan daerah.

Seperti halnya di Kabupaten morowali utara merupakan daerah pertambangan sehingga. ⁴⁴Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat dilihat dengan membandingkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan tahun aktif dengan tahun sebelumnya. PDRB atas dasar harga konstan 2010 Kabupaten Morowali Utara tahun 2023 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Distribusi PDRB terbesar yaitu pada sektor pertambangan dan penggalan yakni sebesar 38,61%. Melihat angka pertambangan dan penggalan yang mengalami peningkatan hal ini berimbas pada perekonomian yang akan berdampak pada munculnya usaha-usaha baru, berakhir pada kemungkinan akan munculnya dampak atau eksternalitas negative bagi sumber daya air.

Sehingga Air perlu pengelolaan yang sangat apik dikarenakan jika tidak di kelola dengan baik akan muncul beberapa permasalahan seperti krisis air, banjir, pengambilan air tanah secara berlebihan, tingginya tingkat pencemaran terhadap sumber-sumber air, adanya konflik kepentingan ekonomi yang didukung oleh kebijakan yang kurang tepat, serta perusakan lingkungan dan sumber-sumber mata air. Tentunya hal ini yang perlu diakomodir dalam materi muatan peraturan daerah yang baru akan tetapi

⁴⁴ <https://morowaliutarakab.bps.go.id/publikasi.html> diakses tanggal 03 mei 2024.

harus disesuaikan dengan kewenangan Provinsi Sulawesi Tengah dalam Pengelolaan Air. Kondisi diatas secara tidak langsung menghadirkan urgensi dari pembentukan peraturan daerah tentang bagaimana pengelolaan sumber daya air.

Salah satu kewenangan yang dimaksud adalah kewenangan pengelolaan sumber daya air di dalam Wilayah Sungai yang telah dibagi sesuai Permen PU no. 04 tahun 2015, yaitu bahwa wilayah sungai (WS) yang ada di Sulawesi Tengah terdiri dari 6 Wilayah Sungai dimana 4 diantaranya adalah kewenangan Provinsi Sulawesi Tengah.

Adapun WS tersebut adalah :

1. WS Lambunu Buol
2. WS Bongka Mentawa
3. WS Laa Tambalako
4. WS Kepulauan Banggai

Keempat Wilayah Sungai ini merupakan kewenangan Provinsi Sulawesi Tengah

5. WS Palu larian
6. WS Parigi Poso

Kedua Wilayah Sungai ini merupakan kewenangan Pusat

Dengan demikian Raperda ini disusun untuk dapat diterapkan pada Wilayah Sungai kewenangan Provinsi Sulawesi Tengah

Tiap-tiap Wilayah Sungai terdiri dari beberapa aliran sungai sebagai berikut

a. Wilayah Sungai Lambunu Buol

Nama DAS :

001 DAS Siwali	016 DAS Sitempu	031 DAS Mirbala	046 DAS Ogogili	061 DAS Binantoan	076 DAS Tuladengi	091 DAS Purasela
002 DAS Sibocato	017 DAS Sitemboo	032 DAS Talanja	047 DAS Ogolalo	062 DAS Lakuai	077 DAS Lamburu	092 DAS Sidon
003 DAS Sibayu	018 DAS Bakukang	033 DAS Kabunang	048 DAS Maraja	063 DAS Busak	078 DAS Tempo	093 DAS Malango
004 DAS Sabang	019 DAS Bakoni	034 DAS Ogolua	049 DAS Salugan	064 DAS Botakna Busak	079 DAS Bataonyo Malino	094 DAS Sigenti
005 DAS Sioyong	020 DAS Sampaga	035 DAS Koni	050 DAS Janja	065 DAS Buol	080 DAS Ongka Malino	095 DAS Maninili
006 DAS Malonas	021 DAS Bantayang	036 DAS Manuawa	051 DAS Talaut	066 DAS Bokut	081 DAS Mepanga	096 DAS Tada
007 DAS Sinsurang	022 DAS Resi	037 DAS Bantoli	052 DAS Dedekkan	067 DAS Ponagoan	082 DAS Moubang/Mepanga	097 DAS Kola Posona
008 DAS Long	023 DAS Tandays	038 DAS Banagan	053 DAS Tuwelei	068 DAS Lomu	083 DAS Tilang	098 DAS Simatang
009 DAS Binamo	024 DAS Malukang	039 DAS Luok	054 DAS Kalangkangan	069 DAS Buvobogu	084 DAS Ogotomubu	099 DAS Kabetan
010 DAS Bayang	025 DAS Ogoomas	040 DAS Kulasi	055 DAS Bajugan	070 DAS Motunuu	085 DAS Bangkalang Ogomjolo	
011 DAS Sirau	026 DAS Cendrana	041 DAS Makoma	056 DAS Donggis	071 DAS Bulongkari	086 DAS Palasa	
012 DAS Ou	027 DAS Angudangang	042 DAS Baio	057 DAS Lingadan	072 DAS Bodi	087 DAS Bangkalang Bobalo	
013 DAS Tape	028 DAS Soti	043 DAS Bambiapan	058 DAS Salumpaga	073 DAS Butakiototanggetodoka	088 DAS Tinombo	
014 DAS Babafona	029 DAS Bangkir	044 DAS Lais	059 DAS Dule	074 DAS Butakiodata	089 DAS Bangkalan Dongkas	
015 DAS Sibocang	030 DAS Sumba	045 DAS Ogogasang	060 DAS Pjangan	075 DAS Lobu	090 DAS Bamaa	

b. Wilayah Sungai Bongka Mentawa

Nama DAS :

001 DAS Bongka	016 DAS Bangketa	031 DAS Kaunyo Siuna	046 DAS Balantak	061 DAS Nombo	076 DAS Dongin	091 DAS Baulu	106 DAS Kololio
002 DAS Podimali	017 DAS Bolaang	032 DAS Pagimana	047 DAS Dolian	062 DAS Mendono	077 DAS Mentawa	092 DAS Talaiakoh	107 DAS Bambacolo
003 DAS Balo	018 DAS Auk/Hek	033 DAS Salipi	048 DAS Owan	063 DAS Kintom	078 DAS Rata	093 DAS Malengke	108 DAS Tampabatu
004 DAS Ampana	019 DAS Tomeang	034 DAS Sambuang	049 DAS Sukon	064 DAS Tangkang	079 DAS Pareoti	094 DAS Tiga Pulau	109 DAS Maduna
005 DAS Toba	020 DAS Lialitongoa	035 DAS Mayayap	050 DAS Lomba	065 DAS Omolu	080 DAS Odolis	095 DAS Walsakodi	
006 DAS Dondo	021 DAS Petak	036 DAS Toiba	051 DAS Waru	066 DAS Uso	081 DAS Tanasumpu	096 DAS Kaunpo Miranga	
007 DAS Sumoli	022 DAS Bela	037 DAS Patipeti	052 DAS Montu	067 DAS Luk	082 DAS Damar	097 DAS Post	
008 DAS Siba	023 DAS Kalumbangan	038 DAS Samaku	053 DAS Bantayan	068 DAS Batuli	083 DAS Wine	098 DAS Tampo	
009 DAS Masapi	024 DAS Kalaka	039 DAS Oma	054 DAS Hunduhon	069 DAS Bakung	084 DAS Bonebone	099 DAS Urulepe	
010 DAS Borone	025 DAS Bunta	040 DAS Longkonga	055 DAS Sandimak	070 DAS Kayowa	085 DAS Taningkola	100 DAS Pemantingan	
011 DAS Balanggala	026 DAS Toima	041 DAS Boalemo	056 DAS Mansandak	071 DAS Matinduk	086 DAS Tanmpu	101 DAS Bajangan	
012 DAS Padauleyo	027 DAS Lobu	042 DAS Nipa	057 DAS Blak	072 DAS Sinorang	087 DAS Tanjungpude	102 DAS Urundaka	
013 DAS Sabo	028 DAS Pakowa	043 DAS Malik	058 DAS Soho	073 DAS Toili	088 DAS Lengo	103 DAS Unauna	
014 DAS Balingara	029 DAS Lambangan	044 DAS Toku	059 DAS Simpong	074 DAS Mansahang	089 DAS Pomangana	104 DAS Lemba	
015 DAS Kauhankang	030 DAS Poh	045 DAS Luok	060 DAS Maahas	075 DAS Topo	090 DAS Ompotan	105 DAS Awo	

c. Wilayah Sungai Laa Tambalako

Nama DAS :

001 DAS Baha	031 DAS Baho Maburu	061 DAS Lafeu
002 DAS Tirangan	032 DAS Umpanga	062 DAS Tinala
003 DAS Salato	033 DAS Baho Mangoni	063 DAS Laroenai
004 DAS Feg	034 DAS Baho Wobu	064 DAS Sambasagi
005 DAS Tinoro	035 DAS Baho Mooluna	065 DAS Tonukuno Awa
006 DAS Tuftu	036 DAS Baho Larakorika	066 DAS Wama
007 DAS Bungku Utara	037 DAS Lanona	067 DAS Lamontoli
008 DAS Kampi	038 DAS Baho Lanona	068 DAS Latemo
009 DAS Morewali	039 DAS Baho Kantobantatangu	069 DAS Sambuanga
010 DAS Waserangu	040 DAS Banomohoni	070 DAS Matsano
011 DAS Sumana	041 DAS Baho Paerorea	071 DAS Rano
012 DAS Pitekei	042 DAS Tonukuno Totoko	072 DAS Menul
013 DAS Tapohulu	043 DAS Baho Lanona	073 DAS Matarasa
014 DAS Lambolo	044 DAS Baho Tofu	074 DAS Kayangan
015 DAS Bahoue	045 DAS Baho Bohontue	075 DAS Ambokita
016 DAS Koya	046 DAS Baho Lahualu	076 DAS Kokoh
017 DAS Gilliana	047 DAS Baho Unsongi	077 DAS Harapan
018 DAS Tanuge	048 DAS Baho Larongsangi	078 DAS Pandat
019 DAS Laa	049 DAS Baho Molefe	079 DAS Sombori
020 DAS Tambalako	050 DAS Baho Petula	080 DAS Mänge
021 DAS Solonea	051 DAS Sumbeshu	081 DAS Bapa
022 DAS Ungkaya	052 DAS Baho Nulis	082 DAS Pado-pado
023 DAS Emea	053 DAS Baho Nkolango	083 DAS Padabala
024 DAS Karaopa	054 DAS Baho Dogi	084 DAS Tadingan
025 DAS Dendeo	055 DAS Kumpi	085 DAS Waru-warui
026 DAS Baho Belu	056 DAS Moratu	086 DAS Kanatu
027 DAS Baho Sual	057 DAS Padabahu	087 DAS Kalensang
028 DAS Parilangka	058 DAS Huvu	088 DAS Paku
029 DAS Baho Monsambu	059 DAS Watuboboloi	089 DAS Umbete
030 DAS Baho Ambun	060 DAS Mene	

d. Wilayah Sungai Kepulauan Banggai

Nama DAS			
001 DAS Lingsianteng	067 DAS Butayan	083 DAS Bualan	159 DAS Bualan
002 DAS Ombai	068 DAS Palu	084 DAS Mambila	160 DAS Bontoling
003 DAS Bontampara	069 DAS Popondoni	085 DAS Paocong	161 DAS Kaulanai
004 DAS Suisang	070 DAS Riwauki	086 DAS Tiuasi	162 DAS Tanggai
005 DAS Lanta-lanta	081 DAS Tampalekan	087 DAS Tereketarang	163 DAS Pasa Tengeri
006 DAS Pasa Lomo	082 DAS Tangkop	088 DAS Sotomapi	164 DAS Manasuan
007 DAS Bangusan	083 DAS Tintaka II	089 DAS Bantian	165 DAS Lalong
008 DAS Minasa	084 DAS Kintakati	090 DAS Bantian	166 DAS Lulanga
009 DAS Pasa Lulu	085 DAS Manasuan	091 DAS Ngilai	167 DAS Tulas
010 DAS Langa	086 DAS Bula	092 DAS Sangrai	168 DAS Lotangharang
011 DAS Palanang	087 DAS Popoi	093 DAS Lupa-lupa	169 DAS Palangkilai
012 DAS Bunguko-Momuan	088 DAS Luli	094 DAS Bontokomono	170 DAS Lulokuk
013 DAS Tumpang	089 DAS Tomba	095 DAS Tonggobula	171 DAS Lalaba-Pauna
014 DAS Kivatu	090 DAS Lempak	096 DAS Tongkila	172 DAS Bua
015 DAS Pasa Telen	091 DAS Pasa Sam	097 DAS Saling	173 DAS Bunggai
016 DAS Pasa Siga	092 DAS Potakati	098 DAS Tapan	174 DAS Cangkari
017 DAS Bunguko-Tanadai	093 DAS Kocotanga	099 DAS Sutan	175 DAS Wang
018 DAS Bunguko-Tewa	094 DAS Kolik	100 DAS Lulanyi	176 DAS Bantani
019 DAS Lendek-Bakata	095 DAS Poling	101 DAS Makia	177 DAS Bontobara
020 DAS Pasa Bati	096 DAS Mampokai	102 DAS Karamontok	178 DAS Bantu
021 DAS Laling	097 DAS Bulagi	103 DAS Pasa Tera	179 DAS Sikula
022 DAS Pasa Kalina	098 DAS Sowan	104 DAS Bantan	180 DAS Panta
023 DAS Pasa Bontaling	099 DAS Lalon	105 DAS Pasa Takanakata	181 DAS Banta
024 DAS Pasa Lamas	100 DAS Tolo	106 DAS Kocotokai	182 DAS Bantari
025 DAS Lakupa	101 DAS Mangai	107 DAS Lumbanta	183 DAS Telon
026 DAS Pasa Pasa	102 DAS Lalan	108 DAS Kaulanai	184 DAS Tumbak
027 DAS Tampayan	103 DAS Potang	109 DAS Makia	185 DAS Loka
028 DAS Pasa Bantani	104 DAS Owa	120 DAS Baki	186 DAS Tinopi
029 DAS Lupa	105 DAS Alai	121 DAS Baki	187 DAS Kukulang
030 DAS Ombuan	106 DAS Lumbintana	122 DAS Tokatit	188 DAS Kambongga
031 DAS Pasa Muli	107 DAS Bantakata	123 DAS Bantapayak	189 DAS Potobok
032 DAS Sontak	108 DAS Lalangan	124 DAS Tulani	190 DAS Mangan
033 DAS Saka	109 DAS Soano	125 DAS Kaulang-Makata	191 DAS Bantari
034 DAS Sontari	110 DAS Takanaka	126 DAS Pambalang	192 DAS Malangan
035 DAS Pasa Marbano	111 DAS Bantangan	127 DAS Manangan	193 DAS Pongapit
036 DAS Owa	112 DAS Mata	128 DAS Tatabata	194 DAS Pongapit
037 DAS Pasa Tobang	113 DAS Langan	129 DAS Pasa Makia	195 DAS Bantari
038 DAS Pasa Manai	114 DAS Pongapit	130 DAS Pasa Pasa	196 DAS Saka
039 DAS Baka	115 DAS Takiwa	131 DAS Ombai	197 DAS Bantangan
040 DAS Pasa Tobang	116 DAS Molangong	132 DAS Pasa Tanga	198 DAS Kaula
041 DAS Pasa Mui	117 DAS Lumbintana	133 DAS Bantakata	199 DAS Tulas
042 DAS Pasa Bantangan	118 DAS Ngilai	134 DAS Pasa	200 DAS Kaula
043 DAS Gatal	119 DAS Takanaka	135 DAS Tonggopano	201 DAS Bantari
044 DAS Langa	120 DAS Potak	136 DAS Tonggopit	202 DAS Laling
045 DAS Apai	121 DAS Pali	137 DAS Tulas	203 DAS Tonggopit
046 DAS Bontakata	122 DAS Bantangan	138 DAS Tongg	204 DAS Pongapit

e. Wilayah Sungai Palu Lariang

Nama DAS		
001 DAS Lariang	021 DAS Ngaji	041 DAS Sinapa
002 DAS Mini	022 DAS Watu-sampu	042 DAS Saka
003 DAS Sukung	023 DAS Bulari	043 DAS Omba
004 DAS Pangian	024 DAS Owarumpu	044 DAS Tendo
005 DAS Sawi	025 DAS Palu	045 DAS Lanta
006 DAS Randomayang	026 DAS Lepeta	046 DAS Tompo
007 DAS Kasuloang	027 DAS Watutala	047 DAS Lenda
008 DAS Bambara	028 DAS Watutala	048 DAS Airmakiri
009 DAS Tampore	029 DAS Bulunkongga	049 DAS Kusu
010 DAS Kumbuku	030 DAS Tapa	050 DAS Karonji
011 DAS Sumans	031 DAS Tabao	051 DAS Tompe
012 DAS Bambalalambi	032 DAS Tawali	052 DAS Maruri
013 DAS Mamam	033 DAS Lambagi	
014 DAS Tolongano	034 DAS Labuan	
015 DAS Kanganda	035 DAS Taya	
016 DAS Towale	036 DAS Masaengi	
017 DAS Tomaku	037 DAS Tibo	
018 DAS Donggala	038 DAS Batusuaya	
019 DAS Uwerale	039 DAS Akandu	
020 DAS Lotta	040 DAS Loro	

f. Wilayah Sungai Parigi Poso

Nama DAS:		
001 DAS Tompia	021 DAS Tambarana	041 DAS Betaue
002 DAS Kasimbar	022 DAS Kalora	042 DAS Ue Delle
003 DAS Toribulu	023 DAS Samalera	043 DAS Sendada
004 DAS Topoya	024 DAS Kilo	044 DAS Tojo
005 DAS Silanga	025 DAS Kameasi	045 DAS Masalongi
006 DAS Marantele	026 DAS Tiwala	046 DAS Pancuma
007 DAS Salumbia	027 DAS Mesani	047 DAS Tongku
008 DAS Toboli	028 DAS Lape	048 DAS Ue Podi
009 DAS Pelawa	029 DAS Puna	049 DAS Padapu
010 DAS Baliara	030 DAS Mapane	050 DAS Kayunyola
011 DAS Olaya	031 DAS Poso	
012 DAS Korontua	032 DAS Tongko	
013 DAS Delago	033 DAS Malei	
014 DAS Tindaki	034 DAS Sambalo	
015 DAS Sampaloe	035 DAS Toliba	
016 DAS Torue	036 DAS Tambiano	
017 DAS Tolai	037 DAS Mawomba	
018 DAS Topasu	038 DAS Kabalo	
019 DAS Suli	039 DAS Tayawa	
020 DAS Salsu	040 DAS Ue Kuli	

2.4. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah

Pengelolaan sumber daya air di provinsi Sulawesi Tengah selama ini telah dilakukan, dengan meliharkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air dan Peraturan daerah Nomor 16 tahun 2014 tentang Sungai. Beberapa ketentuan dalam UU No. 23 Tahun 2014, UU Pengairan dan PP 42 Tahun 2008 Pengelolaan Sumber Daya Air secara teknis telah cukup mengatur substansi dan prosedur Pengelolaan Sumber Daya Air di daerah, namun mengingat dinamika perubahan peraturan perundang-undangan di tingkat Pusat yakni dengan lahirnya Undang-Undang nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air yang memberikan tugas dan wewenang kepada provinsi. Sehingga Pemerintah Daerah Provinsi wajib menyesuaikan dan tentunya harus mengakomodir Perubahan yang menampung kondisi khusus di Sulawesi Tengah. Dengan demikian Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang

Pengelolaan Sumber Daya Air ini penting agar dapat menjadi acuan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan Kebijakan.

Pengelolaan sumber daya air bertujuan untuk memberikan perlindungan dan menjamin pemenuhan hak rakyat atas air, menjamin keberlanjutan ketersediaan Air dan Sumber Air agar memberikan manfaat secara adil bagi masyarakat; menjamin pelestarian fungsi Air dan Sumber Air untuk menunjang keberlanjutan pembangunan; menjamin terciptanya kepastian hukum bagi terlaksananya partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap pemanfaatan Sumber Daya Air mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pemanfaatan; menjamin perlindungan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk Masyarakat Adat dalam upaya konservasi Air dan Sumber Air; dan mengendalikan Daya Rusak Air secara menyeluruh yang mencakup upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan.

Persoalan yang terjadi di Daerah adalah pertama, aspek regulasi, belum tegasnya kewenangan daerah dalam pengelolaan sumber daya air hal ini berpengaruh kepada tugas daerah khususnya tugas pemerintah daerah propinsi Sulawesi Tengah dalam pengelolaan sumber daya air. Kedua, dikarenakan aspek kewenangan tersebut diatas, maka berpengaruh ke aspek kelembagaan dan teknis pengelolaan sumberdaya air. Kedua hal tersebut merupakan beberapa permasalahan yang ditemui dalam kegiatan assessment Penyusunan Nasakah Akademik ini.

Dengan banyaknya perubahan serta permasalahan yang ditemui, Peraturan Daerah tentang pengelolaan sumber daya air juga harus

menyesuaikan dengan kondisi yang secara umum dapat menjadi acuan dalam kebijakan Pemerintah Daerah. Dampak pengaturan pengelolaan sumber daya air terhadap keuangan daerah adalah perlunya alokasi anggaran dari APBD guna membiayai pelaksanaan pengelolaan sumber daya air yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan demikian Peraturan Daerah ini akan memberikan beban kepada APBD Provinsi Sulawesi Tengah. Meskipun demikian diharapkan bahwa pengelolaan sumber daya air yang dilakukan nanti dapat menghasilkan tambahan PAD yang lebih dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Selain itu apa yang menjadi tujuan penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air dapat segera diwujudkan.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

3.1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber hukum tertinggi dan bersifat fundamental karena merupakan sumber legitimasi atau landasan otorisasi bentuk-bentuk hukum atau peraturan perundang-undangan lainnya. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan dasar adanya pelaksanaan otonomi daerah dan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi untuk membentuk peraturan daerah ini.

Selanjutnya landasan Konstitusional terkait dengan pengelolaan sumber daya air terdapat dalam Pasal 28 tentang Hak Asasi manusia dan Pasal 33 ayat (3) bahwa “Bumi dan air dan kekeayaann alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarn kemakmuran rakyat”. Kedua Pasal tersebut sejalan dengan kebijakan Pemerintah untuk menjaga ketersediaan, keterjangkauan dan kebermutuan dalam rangka pemenuhan air bagi kesejahteraan seluruh rakyat.

Untuk memberikan legalitas sekaligus legitimasi atas pengelolaan sumber daya air di Daerah oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, maka perlu membentuk peraturan daerah sesuai ketentuan Pasal 18 ayat

(6) UUD NRI Tahun 1945, “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.

- 3.2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana Telah Diubah terakhir Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398).

Dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur mengenai teknik dan materi pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah sebagai salah satu hierarki peraturan perundang-undangan, sebagai mana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menjadi pedoman teknis dalam proses pembentukan Peraturan Daerah mulai dari tahapan perencanaan (prolegda) sampai pada tahapan pengundangan, dan menjadi pedoman teknis dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.

Oleh karena itu, proses pembentukan dan proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Pengelolaan Sumber Daya Air berpedoman pada mekanisme dan pengaturan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

3.3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Ats Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahn Daerah.

Urusan yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang pengaturannya sesuai ketentuan Pasal 9 UU No 23 Tahun 2014 menentukan bahwa Klasifikasi Urusan Pemerintahan terdiri atas:

- a. Urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum;
- b. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat;
- c. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/ kota;
- d. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah; dan
- e. Urusan pemerintahan umum adalah urusan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.

Urusan pemerintah yang diserahkan ke daerah sebagai dasar pelaksanaan otonomi daerah diperjelas lebih lanjut dengan ketentuan Pasal 11 UU No 23 Tahun 2014 Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah daerah terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.

Urusan wajib sebagaimana Ketentuan Pasal 11 ayat (1) UU No 23 tahun 2014 dimaksud, ketentuan yang mengatur urusan wajib pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi, sebagai berikut :

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman;
- e. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. Sosial.

Ketentuan selanjutnya sebagaimana dimaksud ayat (2) mengatur urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi, sebagai berikut:

- a. Tenaga Kerja
- b. Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
- c. Pangan;
- d. Pertanahan;
- e. Lingkungan Hidup;
- f. Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
- g. Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;
- h. Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;
- i. Perhubungan;
- j. Komunikasi Dan Informatika;

- k. Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah;
- l. Penanaman Modal;
- m. Kepemudaan Dan Olah Raga;
- n. Statistik;
- o. Persandian;
- p. Kebudayaan;
- q. Perpustakaan; Dan
- r. Kearsipan.

Urusan pemerintah pilihan juga dipandang urusan pemerintahan yang strategis bagi pembangunan daerah dengan mempertimbangkan karakteristik, potensi, sumberdaya yang dimiliki oleh daerah hal ini juga mengatur dalam ketentuan Pasal 11 ayat (3) UU Pemerintahan Daerah tersebut, yang menentukan bahwa urusan pemerintahan pilihan meliputi:

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pariwisata;
- c. pertanian;
- d. kehutanan;
- e. sumber daya mineral;
- f. perdagangan;
- g. perindustrian; dan
- h. transmigrasi.

Pembagian urusan pemerintahan konkuren sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (1) UU No 23 tahun 2014 menentukan bahwa Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis

nasional. Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi adalah:

- a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota;
- b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah kabupaten/kota;
- c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah kabupaten/kota; dan/atau urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi.

Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang terkait dengan pelayanan dasar (*basic services*) bagi masyarakat, yaitu Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman, Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan Sosial. Sedangkan Urusan pemerintahan yang bersifat pilihan adalah urusan pemerintahan yang diprioritaskan oleh pemerintahan daerah untuk diselenggarakan yang terkait dengan upaya mengembangkan potensi unggulan (*core competence*) yang menjadi kekhasan daerah. Urusan pemerintahan di luar urusan wajib dan urusan pilihan yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah, sepanjang menjadi kewenangan daerah yang bersangkutan tetap harus diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan.

Namun mengingat terbatasnya sumber daya dan sumber dana yang dimiliki oleh daerah, maka prioritas penyelenggaraan urusan pemerintahan difokuskan pada urusan pemerintahan konkuren yakni

urusan wajib dan urusan pilihan yang benar-benar mengarah pada penciptaan kesejahteraan masyarakat disesuaikan dengan kondisi, potensi, dan kekhasan daerah yang bersangkutan berdasarkan standar pelayanan. Urusan pemerintahan konkuren yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pilihan, dilaksanakan pemetaan untuk menentukan intensitas urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar berdasarkan jumlah penduduk, besarnya APBD dan luas wilayah. Untuk urusan pemerintahan pilihan berdasarkan potensi, proyeksi penyerapan tenaga kerja dan pemanfaatan lahan. Pemetaan urusan dimaksud digunakan oleh daerah dalam penetapan kelembagaan, perencanaan dan penganggaran dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Untuk itu pemberdayaan dari Pemerintah kepada pemerintahan daerah menjadi sangat penting untuk meningkatkan kapasitas daerah agar mampu memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai prasyarat menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Khususnya dibidang pengelolaan sumber daya air, Pemerintah Pusat saat ini mengharapakan peran serta partisipasi Pemerintah Daerah untuk memenuhi hak air warga negara, yang salah satu caranya yakni dengan menciptakan ketersediaan, keterjangkauan dan kebermutuan sumber daya air.

3.4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber daya air merupakan dasar hukum bagi penyelenggaraan pengelolaan Sumber daya air. Berdasarkan Undang-Undang ini disebutkan sebagai berikut :

Pasal 2

Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan berdasarkan asas:

- a. kemanfaatan umum;
- b. keterjangkauan;
- c. keadilan;
- d. keseimbangan;
- e. kemandirian;
- f. kearifan lokal;
- g. wawasan lingkungan;
- h. kelestarian;
- i. keberlanjutan;
- j. keterpaduan dan keserasian; dan
- k. transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 3

Pengaturan Sumber Daya Air bertujuan:

- a. memberikan perlindungan dan menjamin pemenuhan hak rakyat atas Air;
- b. menjamin keberlanjutan ketersediaan Air dan Sumber Air agar memberikan manfaat secara adil bagi masyarakat;;
- c. menjamin pelestarian fungsi Air dan Sumber Air untuk menunjang keberlanjutan pembangunan;
- d. menjamin terciptanya kepastian hukum bagi terlaksananya partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap pemanfaatan Sumber Daya Air mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pemanfaatan;

- e. menjamin perlindungan dan pemberdayaan Masyarakat termasuk Masyarakat Adat dalam upaya konservasi Air dan Sumber Air; dan
- f. mengendalikan Daya Rusak Air secara menyeluruh yang mencakup upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan.

Pasal 13

Dalam mengatur dan mengelola Sumber Daya Air, Pemerintah Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 bertugas:

- a. menyusun kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air provinsi berdasarkan kebijakan nasional Sumber Daya Air dengan memperhatikan kepentingan provinsi sekitarnya;
- b. menyusun Pola Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/ kota;
- c. menyusun Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota;
- d. melaksanakan Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota, termasuk Cekungan Air Tanah pada Wilayah Sungai tersebut;
- e. mengelola, kawasan lindung Sumber Air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/ kota;
- f. menyelenggarakan proses perizinan penggunaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten lkota;

- g. menjamin penyediaan Air baku yang memenuhi kualitas untuk pemenuhan kebutuhan pokok minimal sehari-hari masyarakat pada Wilayah Sungai lintas kabupaten / kota;
- h. mengembangkan dan mengelola sistem irigasi sebagai satu kesatuan sistem pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah provinsi;
- i. mengembangkan dan mengelola Sistem Penyediaan Air Minum lintas daerah kabupaterr/ kota;
- j. menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/ kota;
- k. memberikan bantuan teknis dan bimbingan teknis dalam Pengelolaan Sumber Daya Air kepada Pemerintah Daerah kabupaten/ kota;
- l. memfasilitasi penyelesaian sengketa antarkabupaten dan/atau antarkota dalam Pengelolaan Sumber Daya Air; dan m. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang Pengelolaan Sumber Daya Air Pemerintah Daerah kabupaten/ kota.

Pasal 14

Dalam mengatur dan mengelola Sumber Daya Air, Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berwenang:

- a. menetapkan kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air di wilayahnya berdasarkan kebijakan nasional Sumber Daya Air dengan memperhatikan kepentingan provinsi sekitarnya;
- b. menetapkan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/ kota;
- c. menetapkan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten / kota dengan memperhatikan kepentingan provinsi sekitarnya;
- d. menetapkan kawasan lindung Sumber Air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/ kota;
- e. menetapkan zona konservasi Air Tanah'pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Sungai lintas kabupaten;/kota;
- f. menetapkan kebijakan dan strategi provinsi dalam penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air' Minum;
- g. mengatur, menetapkan, dan memberi izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan bukan usaha dan izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha pada lokasi tertentu di Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota;
- h. membentuk wadah koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas daerah kabupaten/kota;
- i. menetapkan nilai satuan BJPSDA dengan melibatkan para pemangku kepentingan terkait; danmemungut, menerima, dan menggunakan BJPSDA pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/ kota.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air tersebut, maka dapat dijadikan materi muatan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sumber Daya Air.

3.5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);

Undang-Undang tentang pembentukan Provinsi Sulawesi Tengah merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk mengatur dan bertindak sebagai suatu daerah otonom atau dengan kata lain, berdirinya Provinsi Sulawesi Tengah sebagai suatu daerah pemerintahan tersendiri. Oleh karena itu, kedudukan hukum (legal standing) Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam melaksanakan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah dilandaskan pada undang-undang ini. Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah ini merupakan salah satu peraturan perundang-undangan yang harus ada di dalam setiap pembentukan Peraturan Daerah. Artinya di dalam dasar hukum mengingat Selain Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah harus dicantumkan juga Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, LANDASAN SOSIOLOGIS, DAN LANDASAN YURIDIS

4.1 Landasan Filosofis

Nilai-nilai yang dimaksud seperti nilai kebenaran, keadilan, kesusilaan, kepatutan, dan lain-lain tercermin dalam tujuan negara Republik Indonesia di dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 Alinea ke-IV, yaitu:

“...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”

Perwujudan cita bangsa diatas, dilakukan melalui program pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, dan tertib berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera perlu dilakukan upaya terus menerus meningkatkan kualitas regulasi yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Setiap penyelenggaraan yang berkaitan dengan pengelolaan pemerintahan akan didasarkan pada UUD NRI 1945. Seluruh nilai-nilai yang ada di dalamnya adalah tercermin nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan juga keadilan seluruh rakyat. Seluruh nilai-nilai diatas dalam penyelenggaraan pemerintah tidak bisa dipisahkan dan merupakan satu kesatuan. Pemerintahan Provinsi yang merupakan penyelenggara pemerintahan pada level pemerintahan di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia juga harus tunduk pada nilai-nilai tersebut. Untuk mewujudkan karakter penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi sesuai cita-cita luhur tersebut, penyelenggara pemerintahan pada tingkat yang lebih tinggi seharusnya mendorong pencapaian karakter tersebut melalui penyesuaian norma Peraturan Daerah tentang pengelolaan sumber daya air

Wajib bagi Sebuah pengaturan menggambarkan sebuah pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah suatu bangsa. Sedangkan falsafah bangsa Indonesia haruslah diambil dan digali dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan diataslah yang menjadi dasar bagi penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah sumber daya ini. Nilai-nilai ini dijabarkan sebagai berikut:

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menegaskan bahwa semua manusia merupakan ciptaan yang maha esa, begitupun semua yang mencakup makhluk hidup dan mati. Semua diciptakan oleh yang maha esa mempunyai tujuan dan maksud masing-masing dengan tujuan beribadah dan tunduk kepadaNYa.

Sila ini yang akan mendasari seluruh sila berikutnya. Ada beberapa perilaku yang tercermin berdasarkan sila pertama ini. Perilaku tersebut sebagai berikut: Pengakuan kausa prima yang ada pada Tuhan Yang Maha Esa dan setiap penduduk perlu memeluk agama dan melakukan ibadah sesuai ketentuan agama yang dianut. Pancasila merupakan jiwa seluruh rakyat Indonesia sebagai pandangan hidup bangsa. Oleh sebab itu penyelenggaraan negara harus didasari oleh nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Kelima sila dari Pancasila merupakan satu kesatuan utuh dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, termasuk di dalamnya perihal pengaturan pengelolaan sumber daya air. Mengabaikan satu sila saja berarti mencabik tujuan negara Indonesia. Nilai Sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Nilai-nilai sila pertama meliputi:

- a. Pengakuan adanya kausa prima yaitu Tuhan Yang Maha Esa.
- b. semua sumber daya alam adalah ciptaanNYa
- c. pengelolaan Sumber daya alam yang merupakan Ciptaannya adalah Amanah dariNYa yang harus dijaga dan dilestarikan dan dimanfaatkan secara berkelanjutan.
- d. melakukan pengrusakan sumberdaya alam merupakan Tindakan yang melanggar perintah Yang maha Esa.

- e. negara/pemerintah wajib menjaga dan melestarikan sumberdaya alam sebagai wujud pengakuan kepada yang maha esa.
- f. Negara memfasilitasi pengelolaan dan pengaturan sumber daya alam tidaklah boleh bertentangan dengan nilai-nilai Ketuhanan.

Nilai Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab, mengandung makna manusia sebagai makhluk Tuhan berfungsi sebagai “khalifatur fil ardhi”. Atas anamah tuhan, manusia diamanahkan untuk mengelola seluruh diptaannya di muka bumi. Maka seluruh manusia haruslah diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Selain itu sebagai makhluk tuhan mempunyai kedudukan yang sama derajatnya, sama hak dan kewajibannya, dan tanpa membedakan agama, suku, ras, dan golongan. Nilai-nilai⁴⁵ tersebut meliputi:

- a. Menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan.
- b. Menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa.
- c. Mewujudkan keadilan dan peradaban yang tidak lemah. Hal ini berarti bahwa yang dituju masyarakat Indonesia adalah keadilan dan peradaban yang tidak pasif, yaitu perlu pelurusan dan penegakan hukum yang kuat jika terjadi penyimpangan, karena keadilan harus direalisasikan dalam kehidupan bermasyarakat.

Nilai dalam Sila Persatuan Indonesia mengandung pengertian bersatunya bermacam-macam corak yang beraneka ragam, mulai dari ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan menjadi satu kebulatan. Nilai- nilai sila ketiga⁴⁶ dapat berwujud:

- a. Nasionalisme.
- b. Cinta bangsa dan tanah air.
- c. Menggalang persatuan dan kesatuan bangsa.

⁴⁵ *Ibid.*, h. 2.

⁴⁶ *Ibid.*

- d. Menghilangkan penonjolan kekuatan atau kekuasaan, keturunan dan perbedaan warna kulit.
- e. Menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggungan.

Nilai Sila Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan yang memiliki makna bahwa bangsa Indonesia menganut sistem demokrasi yang menempatkan rakyat di posisi tertinggi dalam hierarki kekuasaan. Nilai-nilai sila keempat⁴⁷ meliputi:

- a. Hakikat sila ini adalah demokrasi. Demokrasi dalam arti umum yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
- b. Permusyawaratan, artinya mengusahakan putusan bersama secara bulat, baru sesudah itu diadakan tindakan bersama.
- c. Dalam melakukan putusan diperlukan kejujuran bersama. Hal yang perlu diingat bahwa keputusan bersama dilakukan secara bulat sebagai konsekuensi adanya kejujuran bersama.
- d. Perbedaan secara umum demokrasi di negara barat dan di negara Indonesia, yaitu terletak pada permusyawaratan rakyat.

Nilai Sila kelima Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia yaitu Keadilan berlaku untuk semua masyarakat Indonesia di segala bidang kehidupan. Nilai-nilai sila kelima meliputi:⁴⁸

- a. Kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat dalam arti dinamis dan berkelanjutan.
- b. Seluruh kekayaan alam dan sebagainya dipergunakan bagi kesejahteraan bersama menurut potensi masing-masing.
- c. Melindungi yang lemah agar kelompok warga masyarakat dapat bekerja sesuai dengan bidangnya.

Nilai-nilai dari kelima sila yang dikemukakan di atas, memiliki substansi yang cukup kuat dengan pembentukan peraturan perundang-undangan. Tidak

⁴⁷ *Ibid.*, h. 3.

⁴⁸ *Ibid.*

terkecuali pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air. nilai-nilai tersebut dapat dilihat dari tujuan pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah 15 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Namun hal diatas dapat terwujud tergantung dan terpengaruh pada tingkat kesadaran dan penghayatan akan nilai-nilai tersebut oleh para pembentuk peraturan perundang-undangan. Rendahnya kesadaran akan nilai-nilai tersebut dapat terjadi kesenjangan antara cita hukum dan norma hukum yang dibentuk. Oleh karena itu, pembuat undang-undang hendaknya diwarnai dan dialiri nilai-nilai yang terkandung dalam cita hukum tersebut.

Dengan demikian- sesuai dengan Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011- yang menjadi dasar filosofis dari Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 15 Tahun 2014 adalah pada pandangan hidup Bangsa Indonesia yang telah dirumuskan dalam butir-butir Pancasila dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Nilai-nilai Pancasila ini dijabarkan dalam norma hukum yang dapat menunjukkan nilai-nilai keadilan, ketertiban dan kesejahteraan.

4.2 Landasan Sosiologis

Suatu peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan sosiologi (*sociologische grondslag*) apabila ketentuan ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Hal ini penting agar perundang-undangan yang dibuat ditaati oleh masyarakat, dan tidak menjadi huruf-huruf mati belaka. Dalam perspektif sosiologis, hukum yang dibentuk harus mencerminkan hukum yang hidup di dalam masyarakat (*the living law*). Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang-undangan

disebutkan bahwa peraturan perundang-undangan yang dibuat harus sesuai dengan kebutuhan atau kepentingan masyarakat dalam berbagai aspek sehingga benar-benar mampu menjawab dan menyelesaikan apa yang menjadi masalah di dalam masyarakat tersebut.

Masalah pengelolaan sumber daya air, tidak dapat dipisahkan dengan masalah geografis, sosiologi, antropologis dan teknis. Sehingga persoalan tersebut mempengaruhi seluruh aspek kehidupan, bukan hanya manusia tetapi lingkungan hidup. Secara jangka Panjang ini akan berpengaruh kepada penyelenggaraan sistem ketahanan negara dan kedaulatan negara yang baik

Dalam analisis kecenderungan sosiologis-futuristik terhadap suatu kebijakan khususnya peraturan daerah, bagaimana tingkah laku sosial (khususnya dalam pengelolaan sumber daya air) itu sejalan dengan arah dan tujuan pembangunan hukum yang ingin dicapai.

Landasan ini mensyaratkan setiap norma hukum yang dituangkan dalam Peraturan Daerah harus mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat. Karena itu, dalam konsideran, harus dirumuskan dengan baik pertimbangan-pertimbangan yang bersifat empiris, sehingga suatu gagasan normatif yang dituangkan dalam peraturan daerah benar-benar didasarkan atas kenyataan yang hidup dalam kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, norma hukum yang tertuang dalam Peraturan Daerah kelak dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya di tengah-tengah masyarakat hukum yang diaturnya.

Berkaitan dengan Rancangan Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah 15 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, secara sosiologis diyakini merupakan upaya meningkatkan pelayanan publik dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, sejahtera, dan demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Sulawesi Tengah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah 15 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air mengingat isu Sumber Daya Air semakin kompleks karena berkaitan

dengan dinamika sosial, ekonomi, budaya masyarakat dan bangsa serta tuntutan perubahan global.

Oleh karena itu, sudah saatnya daerah dalam penyesuaian norma hukum yang mengatur tentang pengelolaan Sumber Daya Air secara menyeluruh dengan memperhatikan semua faktor, adaptif terhadap perkembangan masyarakat, sekaligus mampu mendukung terpenuhinya hak katas air warga negara yang berkelanjutan. Atas dasar inilah perlu dibentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah 15 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air.

Dinamika Pengelolaan Sumber Daya Air di Sulawesi Tengah semakin maju dan meningkat pesat. Kultur masyarakat, wilayah yang sangat luas, lokasi geografis yang terletak di tengah Pulau Sulawesi, serta akses yang semakin mudah dalam berinteraksi secara global memerlukan adanya upaya-upaya percepatan sebagai respon terhadap kebutuhan nasional dan global.

4.3 Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atas alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatsi permasalahan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasn yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan materi muatan hukum yang diatur sehingga perlu dibentuk perturan. Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan yuridis dalam penyusunan Rancangan Perubahan Peraturan Daerah adalah :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturanb Perundang-Undangan;
- c. Undang_undang 23 Thaun 2014 tentang Pemerintahan daerah;

- d. Undang-Undang 17 Tahun 2019 tentang suber daya air;
- e. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah; dan
- f. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup berfungsi untuk mengarahkan ruang lingkup materi muatan yang akan diatur nantinya dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Pengelolaan Sumber Daya Air. Berdasarkan materi yang telah dijelaskan dalam Bab sebelumnya maka ruang lingkup materi pada Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Pengelolaan Sumber Daya Air mencakup sebagai berikut :

5.1 Konsiderans

Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang diawali dengan kata menimbang. Pada bagian “menimbang” perlu diuraikan tentang justifikasi logis, empiris, dan yuridis tentang perlu dan urgensinya Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Pengelolaan Sumber Daya Air.

- Unsur filosofis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- Unsur sosiologis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek.
- Unsur yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Adapun konsiderans menimbang Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Pengelolaan Sumber Daya Air adalah sebagai berikut :

- a. bahwa air merupakan kebutuhan dasar yang dikaruniakan Tuhan Yang Maha Esa yang dikuasai oleh Negara untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa pengelolaan sumber daya air harus memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi secara selaras, sinergi dan keterpaduan antarwilayah, antarsektor, dan antargenerasi guna memenuhi kebutuhan rakyat atas air;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum perlu pengaturan tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;

5.2 Dasar Hukum.

Berdasarkan pada angka 28 lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Dasar hukum diawali dengan kata Mengingat yang memuat dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pada bagian “Mengingat” perlu disebutkan berbagai regulasi baik berupa peraturan perundang-undangan pada tingkat pusat (undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri yang berkaitan dengan Pengelolaan Sumber Daya Air, yang menjadi dasar yuridis dan acuan normatif dalam penyusunan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Pengelolaan Sumber Daya Air.

Adapun dasar hukum mengingat Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Pengelolaan Sumber Daya Air adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);

5.3 Ketentuan Umum.

Ketentuan umum berisikan batasan pengertian dan defenisi, singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian dan defenis dan hal-hal yang bersifat umum yang terdiri dari asas, maksud dan tujuan.

Jika suatu batasan pengertian atau definisi perlu dikutip kembali di dalam ketentuan umum suatu peraturan pelaksanaan, maka rumusan batasan pengertian atau definisi di dalam peraturan pelaksanaan harus sama dengan rumusan batasan pengertian atau definisi yang terdapat di dalam peraturan lebih tinggi yang dilaksanakan tersebut. Karena batasan pengertian atau definisi, singkatan, atau akronim berfungsi untuk menjelaskan makna suatu kata atau istilah maka batasan pengertian atau definisi, singkatan, atau akronim tidak perlu diberi penjelasan, dan karena

itu harus dirumuskan dengan lengkap dan jelas sehingga tidak menimbulkan pengertian ganda.

Penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran.

Urutan penempatan kata atau istilah dalam ketentuan umum mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. pengertian yang mengatur tentang lingkup umum ditempatkan lebih dahulu dari yang berlingkup khusus;
- b. pengertian yang terdapat lebih dahulu di dalam materi pokok yang diatur ditempatkan dalam urutan yang lebih dahulu; dan
- c. pengertian yang mempunyai kaitan dengan pengertian di atasnya diletakkan berdekatan secara berurutan.

5.4 Materi Pengaturan.

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. perencanaan pengelolaan sumber daya air;
- b. konservasi sumber daya air;
- c. pendayagunaan sumber daya air;
- d. pengendalian daya rusak air;
- e. pengelolaan air tanah;
- f. sistem informasi;
- g. peran serta masyarakat;
- h. koordinasi dan kerjasama;
- i. pendanaan;

- j. perizinan;
- k. pembinaan dan pengawasan;
- l. insentif dan disinsentif;
- l. larangan;
- m. ketentuan penyidikan; dan
- n. ketentuan pidana.

Adapun Sistematika Rancangan Peraturan Daerah ini terdiri dari 18 (delapan belas) BAB dan 59 (lima puluh sembilan) Pasal. Adapun sistematika Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sumber Daya Air sebagai berikut:

a. BAB I KETENTUAN UMUM

Adapun ketentuan umum Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Pengelolaan Sumber Daya Air adalah sebagai berikut :

- 1. Air adalah semua air yang terdapat di dalam dan atau berasal dari sumber air, baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah, tidak termasuk dalam pengertian ini air yang terdapat di laut.
- 2. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
- 3. Air tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
- 4. Sumber daya air adalah air, sumber air dan daya air yang terkandung di dalamnya.
- 5. Pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.

6. Sumber Air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, atau di bawah permukaan tanah.
7. Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah Pengelolaan Sumber Daya Air dalam satu atau lebih Daerah Aliran Sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilo meter persegi).
8. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
9. Cekungan Air Tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
10. Konservasi sumber daya air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan mahluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun generasi yang akan datang.
11. Pengawetan air adalah upaya pemeliharaan keberadaan dan ketersediaan air dan kuantitas air agar tersedia sesuai dengan fungsi dan manfaatnya.
12. Konservasi Tanah dan Air adalah upaya perlindungan, pemulihan, peningkatan, dan pemeliharaan fungsi tanah pada lahan sesuai dengan kemampuan dan peruntukan lahan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan kehidupan lestari.
13. Pengelolaan kualitas air adalah upaya pemeliharaan air sehingga tercapai kualitas air yang diinginkan sesuai

peruntukannya untuk menjamin agar kualitas air tetap dalam kondisi alamiahnya.

14. Baku mutu air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air.
15. Kelas air adalah peringkat kualitas air yang dinilai masih layak untuk dimanfaatkan bagi peruntukan tertentu.
16. Pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air.
17. Air limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair.
18. Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan atau kegiatan.
19. Bangunan pengairan yang selanjutnya disebut prasarana sumber daya air adalah bangunan air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan sumber daya air, baik langsung maupun tidak langsung.
20. Pendayagunaan sumber daya air adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan sumber daya air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna.
21. Penyediaan sumber daya air adalah penentuan dan pemenuhan volume air per satuan waktu untuk memenuhi kebutuhan air dan daya air serta memenuhi berbagai keperluan sesuai dengan kualitas dan kuantitas.

22. Penggunaan sumber daya air adalah pemanfaatan sumber daya air dan prasarananya sebagai media dan/atau materi untuk memenuhi kebutuhan bukan usaha.
23. Pengembangan sumber daya air adalah upaya peningkatan kemanfaatan fungsi sumber daya air guna memenuhi kebutuhan air baku untuk berbagai keperluan.
24. Pengusahaan sumber daya air adalah upaya pemanfaatan sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan usaha.
25. Daya rusak air adalah daya air yang dapat merugikan kehidupan.
26. Pengendalian Daya Rusak Air adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air.
27. Sistem Informasi Kesumber Daya Airan yang selanjutnya disebut Siksda adalah jaringan informasi sumber daya air yang tersebar dan dikelola oleh berbagai institusi yang membidangi sumber daya air Daerah.
28. Modifikasi cuaca adalah upaya dengan cara memanfaatkan parameter cuaca dan kondisi iklim pada lokasi tertentu untuk tujuan meminimalkan dampak bencana alam akibat iklim dan cuaca.
29. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
30. Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan yang terdiri atas Gubernur Sulawesi Tengah dan perangkat daerah.
31. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah.
32. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

b. BAB II PERENCANAAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

Bab ini secara substantif berisi tentang rencana pengelolaan sumber daya air dan Inventarisasi sumber daya air yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi guna penyusunan rencana pengelolaan sumber daya air.

c. BAB III KONSERVASI SUMBER DAYA AIR

Bab ini secara substantif terurai dalam sistematika yang terdiri dari 7 (tujuh) bagian, yakni:

1. Umum;
2. Perlindungan dan Pelestarian;
3. Pengawetan air;
4. Pengelolaan Kualitas dan Pengendalian Pencemaran Air;
5. Prasarana dalam Konservasi Sumber Daya Air;
6. Perlindungan dan Pendayagunaan Kawasan Bentang Alam Karst;
- dan
7. Sempadan sungai.

d. BAB IV PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA AIR

Bab ini secara substantif terurai dalam sistematika yang terdiri dari 7 (tujuh) bagian, yakni:

1. Umum;
2. Penatagunaan Sumber Daya Air;

3. Penyediaan Sumber Daya Air;
4. Penggunaan Sumber Daya Air;
5. Pengembangan Sumber Daya Air;
6. Pengusahaan Sumber Daya Air; dan
7. Kegiatan Kebudayaan.

e. BAB V PENGENDALIAN DAYA RUSAK AIR

Bab ini secara substantif terurai dalam sistematika yang terdiri dari 4 (empat) bagian, yakni:

1. Umum;
2. Pencegahan;
3. Penanggulangan; dan
4. Pemulihan Kerusakan Akibat Daya Rusak Air.

f. BAB VI PENGELOLAAN AIR TANAH

Bab ini secara substantif memuat tentang Pengelolaan air tanah didasarkan atas kelestarian dan keseimbangan Cekungan air tanah.

g. BAB VII SISTEM INFORMASI

Bab ini secara substantif memuat data dan informasi berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air.

h. BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Bab ini secara substantif memuat Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air melingkupi kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

i. BAB IX KOORDINASI DAN KERJASAMA

Bab ini secara substantif terurai dalam sistematika yang terdiri dari 2 (dua) bagian, yakni:

1. Koordinasi; dan
2. Kerjasama;

j. BAB X PENDANAAN

Bab ini secara substantif memuat tentang Pendanaan penyelenggaraan Pengelolaan Sumber Daya Air dapat bersumber dari:

1. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
2. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

k. BAB XI PERIZINAN

Bab ini secara substantif memuat tentang setiap penggunaan sumber daya air atau pengusahaan sumber daya air wajib memiliki izin dan kriteria orang atau badan usaha yang wajib memiliki izin.

1. BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Materi bab ini bersubstansikan materi muatan bahwa Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan sumber daya air.

m. BAB XIII INSENTIF DAN DISINSENTIF

Materi bab ini bersubstansikan materi muatan tentang Pemberian insentif dan disinsentif dalam pengelolaan sumber daya air berdasarkan penilaian kepada pengguna sumber daya air terhadap pelaksanaan prinsip penggunaan sumber daya air oleh pemerintah daerah.

n. LARANGAN

Bab ini secara substantif memuat tentang pelarangan kegiatan yang dapat merugikan sumber daya air.

o. KETENTUAN PENYIDIKAN

Bab ini secara substantif memuat tentang pemberian wewenang bagi penyidik pegawai negeri sipil untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran peraturan daerah ini.

p. PIDANA

Bab ini secara substantif memuat tentang pemberian denda atau kurungan bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran dalam pengelolaan sumber daya air.

q. KETENTUAN PERALIHAN

Bab ini secara substantif memuat tentang peralihan status hukum izin yang telah terbit sebelum peraturan daerah ini disahkan.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Simpulan

Berdasarkan uraian dari bab sebelumnya, dapat disimpulkan hal-hal yang semakin menegaskan perlunya Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, yaitu sebagai berikut:

1. Keberadaan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sumber Daya Air merupakan hal yang urgen dan substantif, hal ini mengingat agar terdapat landasan hukum bagi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah khususnya bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sekaligus hal tersebut merupakan cerminan dan pengejawantahan asas Kepastian Hukum. Mengingat Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Sumber Daya Air tidak lagi dapat mengakomodir hadirnya norma-norma yang diatur dalam regulasi terbaru.
2. Secara yuridis, perlu diatur Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Sumber Daya Air sebab kehadiran Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air memberikan beberapa pengaturan yang berimplikasi pada perubahan lebih dari 50% pada Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Sumber Daya Air sehingga perlu dilakukan penyusunan Naskah Akademik dan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sumber Daya Air.
3. Arah pengaturan dalam rancangan peraturan daerah ini secara umum adalah mewujudkan sinergi dan keterpaduan antar wilayah, antarsektor,

dan antargenerasi guna memenuhi kebutuhan rakyat atas Air dalam Pengelolaan Sumber Daya Air.

6.2 Saran

Berdasarkan uraian dan kesimpulan sebagaimana telah diuraikan di atas, selanjutnya dapat dirumuskan beberapa rekomendasi dari adanya Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Pengelolaan Sumber daya Air,, yaitu sebagai berikut:

1. Perlunya agar regulasi berupa Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sumber daya Air, segera untuk ditetapkan, hal ini penting sebagai landasan yuridis dan menjamin kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mengingat Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air tidak lagi dapat mengakomodir seluruh peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan sumber daya air
2. Perlunya dilakukan kegiatan lanjutan sebagai tahap tindak lanjut dari adanya Naskah Akademik dan Draft Rancangan Peraturan Daerah ini terutama yang terkait dengan proses penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dengan melibatkan partisipasi masyarakat sebagai bagian juga dari amanah Peraturan Daerah ini dan segenap pemangku kepentingan (*stakeholders*), yang antara lain dilaksanakan melalui diskusi kelompok terfokus (*Focused Group Discussion/FGD*), Rapat Dengar Pendapat, *public hearing*, maupun penjangkaran aspirasi masyarakat

secara langsung di lapangan. Hal ini diperlukan dalam upaya untuk mendukung proses perbaikan, pengkayaan, dan penyempurnaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ini lebih lanjut.

3. Untuk menyempurnakan Raperda tentang Pengelolaan Sumber Daya Air perlu dilakukan konsultasi, harmonisasi, fasilitasi dan sosialisasi agar raperda yang disusun sesuai dengan mekanisme penyusunan peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahyani, Hisam, and Memet Slamet. "RESPON DUNIA BARAT TERHADAP EKONOMI SYARIAH DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0." *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* 7, no. 1 (March 28, 2021): 23–44. <https://doi.org/10.24815/jped.v7i1.19277>.
- Akhmaddhian, Suwari. "PARTISIPASI APARATUR PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN DALAM KONSERVASI SUMBER DAYA AIR." *Sosiohumaniora* 19, no. 3 (November 8, 2017): 274–81. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v19i3.11453>.
- Arif, Asep Fikri Nur, and Nunung Nurwati. "PENGARUH KONSENTRASI PENDUDUK INDONESIA DI PULAU JAWA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT." *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS* 4, no. 1 (March 29, 2022): 54–70. <https://doi.org/10.23969/humanitas.v4i1.3920>.
- Astriani, Nadia. "PENGATURAN AIR DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA." *Bina Hukum Lingkungan* 5, no. 2 (2021): 371–98.
- Chalid, Hamid, and Arief Ainul Yaqin. "STUDI TENTANG HUKUM AIR DAN PROBLEMATIKA PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA ATAS AIR DI INDONESIA." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, no. 2 (September 7, 2018): 411. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no2.1671>.
- Diaz, Marchethy Riwani. "Penguatan Bank Perekonomian Rakyat Berbasis Asas Demokrasi Ekonomi: Paradigma Keadilan Sosial." *JURNAL YUSTIKA: MEDIA HUKUM DAN KEADILAN* 26, no. 01 (December 15, 2023): 1–17. <https://doi.org/10.24123/yustika.v26i01.6007>.
- Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bagir Manan, Susi Dwi Harijanti, and Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. "Artikel Kehormatan: Konstitusi Dan Hak Asasi Manusia." *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 3, no. 3 (March 31, 2017): 448–67. <https://doi.org/10.22304/pjih.v3.n3.a1>.
- Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Mulana Malik Ibrahim Malang, and . Jundiani. "GLOBALISASI: TANTANGAN DALAM PENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU DAN KONSERVASI SUMBER DAYA AIR." *Bina Hukum Lingkungan* 3, no. 1 (October 30, 2018): 127–36. <https://doi.org/10.24970/jbhl.v3n1.10>.
- Ghina Annaifah, Salsa. "Tata Kelola Sumber Daya Air Berkelanjutan-Berkeadilan: Bagaimana Indonesia Memperkuat Poros Maritim?" *EcoProfit: Sustainable and Environment Business* 1, no. 2 (January 31, 2024). <https://doi.org/10.61511/ecoprofit.v1i2.2024.331>.
- Kasih, Desak Putu Dewi. "Perseroan Perorangan Pasca Uu Cipta Kerja:Perubahan Paradigma Perseroan Terbatas Sebagai Asosiasi Modal." *Arena Hukum* 15, no. 1 (April 28, 2022): 20–37. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2022.01501.2>.

- Kasim, Helmi. "Penegasan Peran Negara Dalam Pemenuhan Hak Warga Negara Atas Air." *Jurnal Konstitusi* 12, no. 2 (May 20, 2016): 353. <https://doi.org/10.31078/jk1228>.
- Khairul, Rudi. "LEGAL INCONSISTENCY OF LAND PROCUREMENT FOR MINING IN FOREST AREA." *Jurnal Gagasan Hukum* 4, no. 01 (June 30, 2022): 29–41. <https://doi.org/10.31849/jgh.v4i01.10440>.
- Kuncoro, Mudrajad, ed. *Transformasi Pertamina: Dilema Antara Orientasi Bisnis & Pelayanan Publik*. Cet. 1. Yogyakarta: Jagakarsa, Jakarta: Galang Press ; Distributor tunggal, Buku Kita, 2009.
- Kurniasih, Ida. "Prinsip Keadilan Hak Atas Air Bagi Generasi Masa Depan: Telaah Public Trust Doctrine Di Indonesia." *PEMULIAAN HUKUM* 6, no. 1 (October 31, 2023): 69–86. <https://doi.org/10.30999/ph.v6i1.2956>.
- Lenggono, P. Setia. "Sodality in the Perspective of Pancasila: A Pathway to Indonesian Sociology." *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan* 9, no. 1 (September 29, 2021): 66–95. <https://doi.org/10.22500/9202135115>.
- Maharani, Diah. "PEMBATASAN HAK MENGUASAI NEGARA OLEH MASYARAKAT ADAT DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR." *Arena Hukum* 9, no. 1 (April 1, 2016): 32–52. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2016.00901.3>.
- Marsudi, Kenlies Era Rosalina, and Verbena Ayuningsih Purbasari. "Implementasi Sistem Ekonomi Pancasila Dalam Kebijakan Pemerintah Indonesia." *Indonesian Journal of Islamic Economics and Finance* 2, no. 1 (June 30, 2022): 27–42. <https://doi.org/10.37680/ijief.v2i1.1584>.
- Matondang, Irfan Gunawan, and Sugeng Heri Suseno. "Estimasi Nilai Ekonomi Dan Willingness to Pay (WTP) Masyarakat Terhadap Upaya Pelestarian Sumberdaya Air Di Desa Sukadamai, Kecamatan Dramaga, Bogor, Jawa Barat." *Jurnal Pusat Inovasi Masyarakat (PIM)* 2, no. 5 (July 19, 2020): 821–831-821–831.
- N. SALAM, MUH SIDIK. "Aspek Hukum Perjanjian Pinjam Pakai Atas Barang Milik Pemerintah Daerah." *Legal Opinion* 2, no. 6 (2014).
- Nugroho, Sutopo Purwo. "EVALUASI KESEIMBANGAN AIR DI PROVINSI JAWA TENGAH." *Jurnal Air Indonesia* 3, no. 2 (February 1, 2018). <https://doi.org/10.29122/jai.v3i2.2338>.
- Nursantosa, Iksanudin, Tumpal Paskalis, Muhammad Hariyadi, and Muhamad Ramhadan. "Analisis Pengelolaan Sumber Daya Air Oleh BUMN, BUMD dan BUMS Sebagai Bentuk Kerjasama Dalam Meningkatkan Perekonomian Nasional." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 12 (June 25, 2023): 219–30. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8078649>.
- Pragata, Rakha Adi. "Hukum Adat Dalam Perspektif Konstitusi Dan Hukum Islam." *Sanskara Hukum dan HAM* 2, no. 02 (December 30, 2023): 96–104. <https://doi.org/10.58812/shh.v2i02.277>.
- Purwendah, Elly Kristiani, and Eti Mul Erowati. "PRINSIP PENCEMAR MEMBAYAR (POLLUTER PAYS PRINCIPLE) DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 9, no. 2

- (November 14, 2021): 340–55.
<https://doi.org/10.23887/jpku.v9i2.34137>.
- Raharjo, S. Agung Sri, Faiqotul Falah, and S. Andy Cahyono. “GERMADAN RAWA PENING: TINDAKAN BERSAMA DALAM PENGELOLAAN COMMON POOL RESOURCES (Germadan Rawa Pening: Collective action in managing common pool resources).” *Jurnal Penelitian Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Journal of Watershed Management Research)* 3, no. 1 (October 30, 2019): 1–12.
<https://doi.org/10.20886/jppdas.2019.3.1.1-12>.
- Rizaldy, Wahyu Fahmi. “PARADIGMA DAN PENGATURAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PASCA LAHIRNYA UNDANG UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2019.” *Journal of Law and Administrative Science* 1, no. 2 (October 25, 2023): 51–62. <https://doi.org/10.33478/jlas.v1i2.13>.
- Sagita, Rahmadi. “Evaluasi Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) Desa Bagan Melibur Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020.” Other, Universitas Islam Riau, 2022. <https://repository.uir.ac.id/13919/>.
- Sudarwanto, Al. Sentot. “DAMPAK DIBATALKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG SUMBER DAYA AIR TERHADAP MANAJEMEN AIR UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT.” *Yustisia Jurnal Hukum* 4, no. 2 (August 1, 2015).
<https://doi.org/10.20961/yustisia.v4i2.8664>.
- Susdarwono, Endro Tri. “URGENSI MEMASUKKAN MATERI EKONOMI PERTAHANAN DALAM PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN EKONOMI DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0.” *Jurnal El-Hamra: Kependidikan Dan Kemasyarakatan* 4, no. 3 (2019): 1–9.
- Toloh, Pascal Wilmar Yehezkiel, and Vanda Pangau. “Urgensi Lembaga Negara Independen Penyelesaian Konflik Pertanahan Dan Proses Penyelesaian Yang Berbasis Teori Hukum Progresif.” *Jurnal Pertanahan* 13, no. 2 (December 1, 2023). <https://doi.org/10.53686/jp.v13i2.215>.
- Wahid, Abdul, Rohadi Rohadi, and Akhmad Shodikin. “Membangun Hukum Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Dan Bermartabat.” *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 8, no. 2 (December 11, 2023): 186–99.
<https://doi.org/10.24235/mahkamah.v8i2.14508>.
- Wibisana, Andri Gunawan. “Campur Tangan Pemerintah Dalam Pengelolaan Lingkungan: Sebuah Penelusuran Teoretis Berdasarkan Analisis Ekonomi Atas Hukum (Economic Analysis Of Law).” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 47, no. 2 (July 2, 2017): 151.
<https://doi.org/10.21143/jhp.vol47.no2.812>.
- Winarno, Ronny. “Menjamin Hak Rakyat Atas Air Sebagai Parameter Hukum Kinerja Pasangan Terpilih Pilkada Serentak Di Tengah Pandemi Covid-19.” *Yurijaya: Jurnal Ilmiah Hukum* 5, no. 1 (June 28, 2023): 85–104.
<https://doi.org/10.51213/yurijaya.v5i1.99>.
- Wulandari, Andi Sri Rezky, and Abdul Razak. “PERAN NEGARA ATAS KETERSEDIAAN AIR BERSIH DALAM PERSPEKTIF SOCIAL GOOD DAN

- ECONOMIC GOOD DI INDONESIA.” *Khatulistiwa Law Review* 2, no. 1 (April 24, 2021): 231–42. <https://doi.org/10.24260/klr.v2i1.33>.
- Yarsina, Nova. “HAK KONSTITUSIONAL ATAS AIR PASCA DIHAPUSNYA UNDANG UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG SUMBER DAYA AIR OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI.” *Ensiklopedia Social Review* 3, no. 2 (June 17, 2021): 136–43. <https://doi.org/10.33559/esr.v3i2.774>.
- Zuriyani, Elvi. “DINAMIKA KEHIDUPAN MANUSIA DAN KONDISI SUMBERDAYA ALAM DAERAH ALIRAN SUNGAI.” *Jurnal Spasial* 3, no. 2 (February 28, 2017). <https://doi.org/10.22202/js.v3i2.1607>.